



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mursal Bin Murtala
2. Tempat lahir : Lancok Pante Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuburan Kel. Lacok Pante Kec. Kuala Kab. Bireuen Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mursal Bin Murtala ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Halaman 1 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SAYUTI ABUBAKAR, SH., M.H., JOHAN PERKASA, S.H., NIKO KRESHNA A.P.,S.H.,CLA.,M.H., FITRIA FARAOUKY LUBIS, S.H., M.H. dan MAHADIR, S.H., kesemuanya merupakan Para Advokat pada SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Multika Building, Lantai 4 Suite 409, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Terdakwa **Mursal Bin Murtala** berdasarkan Surat Kuasa nomor W1-U3/30/Hk.03/XI/2020 tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSAL Bin MURTALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primair dalam surat dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MURSAL Bin MURTALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair dalam surat dakwaan.
4. Membebaskan terakwa dari Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum tersebut.
5. Menyatakan Terdakwa MURSAL Bin MURTALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang"

Halaman 2 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Lebih Subsidiar dalam surat dakwaan.

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURSAL Bin MURTALA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

7. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Buku Tabungan TAPLUS Bisnis BNI No.Rek 0202 5395 66 Kantor Cabang Bireuen atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Faedah BRI Syariah No.Rek 1047 5847 83 Kantor Cabang Qanun Bireuen atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis No.Rek 0234 0100 1095 568 Kantor Cabang Bireuen, atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Bank Mandiri No.Rek 1580 0010 4022 29 KCP Banda Aceh Matang Glumpang atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek 7875021095 KCP Bireuen atas nama MURSAL.
- Kartu ATM Debit BNI Nomor Kartu 5371 7610 5000 2358.
- Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor Kartu 5022 8233 0016 0728.
- Kartu Debit BRI Britama Bisnis Nomor 5326 5950 0850 5765.
- Kartu ATM BRI Prioritas Premium Nomor 5326 5900 0121 2725.
- Kartu Platinum Debit Bank Mandiri Nomor 4617 0081 0315 2252.
- Kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas nomor Kartu 5260 5160 0057 6008.
- Handphone Merk Samsung Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7875021095.
- Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1580001040229.
- Mutasi Rekening Bank BRI Syariah Nomor 1047584783.
- Mutasi Rekening Bank BRI Nomor 23401001095568.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600580929.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600052671.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003579816970.

Halaman 3 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003594225413.
- Mutasi Rekening Bank BNI Nomor 0202539566

Terlampir dalam berkas perkara.

- Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2017 Warna Merah dengan No.Pol BL 1603 Z beserta STNK Asli atas nama ERAWANTI alamat Dusun Kuburan Kel Lancok Pante Ara Kec Kuala Kab Bireuen Prov Aceh dan Kunci kontaknya.
- Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Type ZDP R A/T Warna Putih Tahun 2019, No.Rangka MH3SG3190KJ51674 dan No.Mesin G3E4E1371206 dengan No.Pol BL 3286 ZAR beserta STNK.
- Sebidang tanah sawah seluas 912.11 yang berada di Desa Cot Keumude Kec, Peusangan Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017.
- Sebidang tanah sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 240/2020.
- Sebidang tanah sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 1.299/PPAT/X/2016.
- Sebidang tanah sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 433/PPAT/VII/ 2019.
- Sebidang Tanah dengan luas sekitar 179 M2 yang berada di Jalan MEDAN-BANDA ACEH BIREUEN beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 95.
- Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL, saldo Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama MURSAL, saldo Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama MURSAL, saldo Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berserta 1

Halaman 4 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian DP 1 (satu) unit Ruko Anugerah di Wilayah Bireuen.

Dirampas untuk negara

- Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0035 9422 5413 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0066 0058 0929 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL.
- Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5577 9170 0917 8523 jenis MasterCard.
- Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5571 9180 0043 3925 jenis MasterCard.
- Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal, saldo Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal, saldo Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Rumah Toko di Jl. Mawar No. 14, Kabupaten Bireuen Aceh, beserta Sertipikat Hak Milik nomor 872 atas nama MURSAL.
- Sebidang tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 578/PPAT/VI/2018.
- Sebidang tanah tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 952/PPAT/X/2018.

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya:

1. Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang merupakan ayah dari 3 (tiga) orang anak yang masih sangat kecil dan sangat membutuhkan kehadiran ayahnya;

Halaman 5 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



2. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pledoinya juga memohon kepada Majelis Hakim terkait dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai berikut:

- Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2017 Warna Merah dengan No.Pol BL 1603 Z beserta STNK Asli atas nama ERAWANTI alamat Dusun Kuburan Kel Lancok Pante Ara Kec Kuala Kab Bireuen Prov Aceh dan Kunci kontaknya.
- Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Type ZDP R A/T Warna Putih Tahun 2019, No. Rangka MH3SG3190KJ51674 dan No. Mesin G3E4E1371206 dengan No. Pol BL 3286 ZAR beserta STNK.
- Sebidang tanah sawah seluas 912.11 yang berada di Desa Cot Keumude Kec, Peusangan Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017.
- Sebidang tanah sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 240/2020.
- Sebidang tanah sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 1.299/PPAT/X/2016.
- Sebidang tanah sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 433/PPAT/VII/ 2019.
- Sebidang Tanah dengan luas sekitar 179 M2 yang berada di Jalan MEDAN-BANDA ACEH BIREUEN beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 95.
- Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL, saldo Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama MURSAL, saldo Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama MURSAL, saldo Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian DP 1 (satu) unit Ruko Anugerah di Wilayah Bireuen.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa MURSAL Bin MURTALA pada tanggal 27 Januari 2021.
2. Menyatakan Terdakwa MURSAL Bin MURTALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primair dalam surat dakwaan.
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa MURSAL Bin MURTALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidiar dalam surat dakwaan.
5. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum tersebut.
6. Menyatakan Terdakwa MURSAL Bin MURTALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Lebih Subsidiar dalam surat dakwaan.
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURSAL Bin MURTALA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Buku Tabungan TAPLUS Bisnis BNI No.Rek 0202 5395 66 Kantor Cabang Bireuen atas nama MURSAL.
 - Buku Tabungan Faedah BRI Syariah No.Rek 1047 5847 83 Kantor Cabang Qanun Bireuen atas nama MURSAL.

Halaman 7 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis No.Rek 0234 0100 1095 568 Kantor Cabang Bireuen, atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Bank Mandiri No.Rek 1580 0010 4022 29 KCP Banda Aceh Matang Glumpang atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek 7875021095 KCP Bireuen atas nama MURSAL.
- Kartu ATM Debit BNI Nomor Kartu 5371 7610 5000 2358.
- Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor Kartu 5022 8233 0016 0728.
- Kartu Debit BRI Britama Bisnis Nomor 5326 5950 0850 5765.
- Kartu ATM BRI Prioritas Premium Nomor 5326 5900 0121 2725.
- Kartu Platinum Debit Bank Mandiri Nomor 4617 0081 0315 2252.
- Kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas nomor Kartu 5260 5160 0057 6008.
- Handphone Merk Samsung Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7875021095.
- Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1580001040229.
- Mutasi Rekening Bank BRI Syariah Nomor 1047584783.
- Mutasi Rekening Bank BRI Nomor 23401001095568.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600580929.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600052671.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003579816970.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003594225413.
- Mutasi Rekening Bank BNI Nomor 0202539566.

Terlampir dalam berkas perkara.

- Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2017 Warna Merah dengan No.Pol BL 1603 Z beserta STNK Asli atas nama ERAWANTI alamat Dusun Kuburan Kel Lancok Pante Ara Kec Kuala Kab Bireuen Prov Aceh dan Kunci kontaknya.
- Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Type ZDP R A/T Warna Putih Tahun 2019, No.Rangka MH3SG3190KJ51674 dan No.Mesin G3E4E1371206 dengan No.Pol BL 3286 ZAR beserta STNK.

Halaman 8 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah seluas 912.11 yang berada di Desa Cot Keumude Kec, Peusangan Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017.
- Sebidang tanah sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 240/2020.
- Sebidang tanah sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 1.299/PPAT/X/2016.
- Sebidang tanah sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 433/PPAT/VIII/ 2019.
- Sebidang Tanah dengan luas sekitar 179 M2 yang berada di Jalan MEDAN-BANDA ACEH BIREUEN beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 95.
- Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL, saldo Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama MURSAL, saldo Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama MURSAL, saldo Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian DP 1 (satu) unit Ruko Anugerah di Wilayah Bireuen.

Dirampas untuk negara.

- Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0035 9422 5413 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0066 0058 0929 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL.
- Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5577 9170 0917 8523 jenis MasterCard.
- Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5571 9180 0043 3925 jenis MasterCard.

Halaman 9 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal, saldo Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal, saldo Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Rumah Toko di Jl. Mawar No. 14, Kabupaten Bireuen Aceh, beserta Sertipikat Hak Milik nomor 872 atas nama MURSAL.
- Sebidang tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 578/PPAT/VI/2018.
- Sebidang tanah tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 952/PPAT/X/2018.

Dikembalikan kepada terdakwa.

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa MURSAL Bin MURTALA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dusun Kuburan Kelurahan Lancok Pante Ara Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak**

Halaman 10 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



pidana narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MURSAL Bin MURTALA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 telah menyimpan dan mentransferkan sejumlah uang hasil dari kegiatan bisnis transaksi narkotika antara lain sebagai berikut:

- Pada periode tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2018 Terdakwa menerima uang yang ditransferkan oleh saksi FAUZI alias M. NUR alias GULLIT melalui rekening Bank BCA Nomor 7390343455 atas nama M.NUR dan Rekening Bank BCA Nomor 7401047127 atas nama M. NUR dengan total jumlah sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui Rekening BCA nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL, setelah menerima uang tersebut selanjutnya uang sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ditempatkan dalam rekening milik Terdakwa. Bahwa uang yang ditransfer saksi FAUZI alias M.NUR alias GULLIT ke rekening milik Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali dalam rangka pembayaran transaksi narkotika dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
20-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.0 0	73903434 M 55 IDR NUR
21-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.0 0	73903434 M 55 IDR NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000. 00	74010471 M 27 IDR NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.0 0	74010471 M 27 IDR NUR
4-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000. 00	74010471 M 27 IDR NUR
	TOTAL		259,000,000. 00	

- Pada Periode tanggal 15 Maret 2017 PT. SURYA SUBUR JAYA yang merupakan perusahaan yang dibuat oleh saksi INTAN untuk menerima pentransferan pembayaran uang Narkotika mentransferkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 0342619779 atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL yang selanjutnya uang tersebut

Halaman 11 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



tersimpan dalam rekening milik Terdakwa untuk pembayaran transaksi Narkotika;

- Pada Periode tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL kepada rekening saksi INTAN dengan rekening BCA nomor 0342478776 atas nama INTAN terkait pembayaran uang hasil transaksi Narkotika, yang mana pembayaran tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan	
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	03424 78776	INTAN IDR
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	03424 78776	INTAN IDR
11-Feb-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	03424 78776	INTAN IDR
	TOTAL		225,000,000. 00		

- Pada Periode tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 722.000.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL ke Rekening milik saksi Drs. IMAM SUHADI SK dengan Rekening BCA nomor 0073024886 atas nama IMAM SUHADI SK terkait uang hasil bisnis transaksi Narkotika, yang mana transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 18 (Delapan belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan	
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	007302 4886	IMAM SUHADI SK DRS IDR
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	007302 4886	IMAM SUHADI SK DRS IDR
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.0 0	007302 4886	IMAM SUHADI SK DRS IDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
20-Dec-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
6-Jan-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
24-May-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
13-Jun-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
25-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
28-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
19-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
23-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
11-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
12-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
21-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
31-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
13-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
16-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
	TOTAL		722,000,000. 00		

- Bahwa uang hasil bisnis transaksi Narkotika tersebut yang tersimpan dalam rekening milik Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk dibelanjakan atau membayarkan serta menginvestasikan dalam bentuk

Halaman 13 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



asset baik bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa:

- Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL;
 - Sebidang Tanah Sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec. Peusangan kabupaten Bireun, dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
 - Sebidang Tanah Sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
 - Sebidang Tanah Sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 1.299/PPAT/X/2016;
 - Sebidang Tanah Sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/VII/2019;
 - Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;
 - Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;
 - Sebidang Tanah dengan luas 179 M2 yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kabupaten Bireun dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 95 Tahun 2012;
 - Kendaraan Roda 4 jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK 5 1.5 RS Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi BL 1603 Z beserta STNK atas nama ERAWATI alamat Dusun Kuburan Kel. Lancok Pante Ara Kec. Kuala Bireun Prov. Aceh;
 - Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Type ZDP R A/T warna putih Tahun 2019 Nomor Polisi BL 3286 ZAR.
- Bahwa Terdakwa dalam rangka menyimpan, mentransferkan, menyembunyikan, menyamakan uang hasil dari bisnis transaksi narkoba menggunakan beberapa Rekening Bank miliknya sendiri antara lain yaitu:
1. Rekening BCA No.Rekening 7875021095 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;

Halaman 14 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



2. Rekening BRI No. Rekening 023401001095568 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
3. Rekening Bank Danamon No. Rekening 006600580929 dan No.Rekening 003579816970 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
4. Rekening Bank BRI Syariah No. Rekening 1047584783 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa MURSAL Bin MURTALA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dusun Kuburan Kelurahan Lancok Pante Ara Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MURSAL Bin MURTALA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 telah menerima penempatan dan transfer sejumlah uang hasil dari kegiatan bisnis transaksi narkotika antara lain sebagai berikut:
 - Pada periode tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2018 Terdakwa menerima uang yang ditransferkan oleh saksi FAUZI alias M. NUR alias GULLIT melalui rekening Bank BCA Nomor 7390343455 atas nama M.NUR dan Rekening Bank BCA Nomor 7401047127 atas nama M. NUR dengan total jumlah sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang diterima

Halaman 15 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa melalui Rekening BCA nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL, setelah menerima uang tersebut selanjutnya uang sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ditempatkan dalam rekening milik Terdakwa. Bahwa uang yang ditransfer saksi FAUZI alias M.NUR alias GULLIT ke rekening milik Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali dalam rangka pembayaran transaksi narkoba dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
20-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00	739034345 M 5 IDR NUR
21-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	739034345 M 5 IDR NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.0	740104712 M 0 7 IDR NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	740104712 M 7 IDR NUR
4-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.0	740104712 M 0 7 IDR NUR
	TOTAL		259,000,000.0	0

- Pada Periode tanggal 15 Maret 2017 PT. SURYA SUBUR JAYA yang merupakan perusahaan yang dibuat oleh saksi INTAN untuk menerima pentransferan pembayaran uang Narkoba mentransferkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 0342619779 atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL, bahwa uang yang diterima dan ditempatkan di dalam rekening milik Terdakwa adalah untuk pembayaran transaksi Narkoba;
- Pada Periode tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa melakukan transfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL kepada rekening saksi INTAN dengan rekening BCA nomor 0342478776 atas nama INTAN terkait pembayaran uang hasil transaksi Narkoba, yang mana pembayaran tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE	D	75,000,000.00	034247 INTAN

Halaman 16 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



	TAHAPAN			8776 IDR	
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	034247 8776 IDR	INTAN
11-Feb-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	034247 8776 IDR	INTAN
	TOTAL		225,000,000.0 0		

- Pada Periode tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 722.000.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL ke Rekening milik saksi Drs. IMAM SUHADI SK dengan Rekening BCA nomor 0073024886 atas nama IMAM SUHADI SK terkait uang hasil bisnis transaksi Narkotika, yang mana transaksi tersebut di lakukan oleh Terdakwa sebanyak 18 (Delapan belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan	
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
19-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
20-Dec-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
6-Jan-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
24-May-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
13-Jun-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
25-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.0 0	007302 4886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
28-Jul-11	TRANSFER VIA ATM	D	24,000,000.0	007302	IMAM

Halaman 17 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



	KE TAHAPAN		0	4886	SUHADI SK
				IDR	DRS
19-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.0	007302	IMAM
			0	4886	SUHADI SK
				IDR	DRS
23-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.0	007302	IMAM
			0	4886	SUHADI SK
				IDR	DRS
11-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0	007302	IMAM
			0	4886	SUHADI SK
				IDR	DRS
12-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.0	007302	IMAM
			0	4886	SUHADI SK
				IDR	DRS
21-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33,000,000.0	007302	IMAM
			0	4886	SUHADI SK
				IDR	DRS
31-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.0	007302	IMAM
			0	4886	SUHADI SK
				IDR	DRS
13-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0	007302	IMAM
			0	4886	SUHADI SK
				IDR	DRS
16-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.0	007302	IMAM
			0	4886	SUHADI SK
				IDR	DRS
	TOTAL		722,000,000.00		

- Bahwa setelah Terdakwa menerima penempatan uang hasil bisnis transaksi Narkotika tersebut yang tersimpan dalam rekening milik Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembelanjaan serta menginvestasikan dalam bentuk asset baik bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa:

- Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec. Peusangan kabupatenm Bireun, dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 1.299/PPAT/X/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/VII/2019;
 - Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;
 - Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;
 - Sebidang Tanah dengan luas 179 M2 yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kabupaten Bireun dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik NomoR: 95 Tahun 2012;
 - Kendaraan Roda 4 jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK 5 1.5 RS Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi BL 1603 Z beserta STNK atas nama ERAWATI alamat Dusun Kuburan Kel. Lancok Pante Ara Kec. Kuala Bireun Prov. Aceh;
 - Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Type ZDP R A/T warna putih Tahun 2019 Nomor Polisi BL 3286 ZAR.
- Bahwa Terdakwa dalam rangka menerima penempatan atau transfer uang hasil dari bisnis transaksi narkoba menggunakan beberapa Rekening Bank miliknya sendiri antara lain yaitu:
1. Rekening BCA No.Rekening 7875021095 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
 2. Rekening BRI No. Rekening 023401001095568 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
 3. Rekening Bank Danamon No. Rekening 006600580929 dan No.Rekening 003579816970 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
 4. Rekening Bank BRI Syariah No. Rekening 1047584783 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Halaman 19 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa MURSAL Bin MURTALA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dusun Kuburan Kelurahan Lancok Pante Ara Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MURSAL Bin MURTALA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 telah menempatkan dan mentransferkan sejumlah uang hasil dari kegiatan bisnis transaksi narkotika antara lain sebagai berikut:

- Pada periode tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2018 Terdakwa menerima uang yang ditransferkan oleh saksi FAUZI alias M. NUR alias GULLIT melalui rekening Bank BCA Nomor 7390343455 atas nama M.NUR dan Rekening Bank BCA Nomor 7401047127 atas nama M. NUR dengan total jumlah sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui Rekening BCA nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL, setelah menerima uang tersebut selanjutnya uang sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ditempatkan dalam rekening milik Terdakwa. Bahwa uang yang ditransfer saksi FAUZI alias M.NUR alias GULLIT ke rekening milik Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali dalam rangka pembayaran transaksi narkotika dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan	
20-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00	739034345	M NUR 5 IDR
21-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	739034345	M NUR 5 IDR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.0	740104712	M NUR 7 IDR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB	K	20,000,000.00	740104712	M NUR

Halaman 20 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARI TAHAPAN			7 IDR	
4-Sep-18	TRANSFER VIA MB	K	100,000,000.0	740104712	M NUR
	DARI TAHAPAN		0	7 IDR	
	TOTAL		259,000,000.0		
			0		

- Pada Periode tanggal 15 Maret 2017 PT. SURYA SUBUR JAYA yang merupakan perusahaan yang dibuat oleh saksi INTAN untuk menerima pentransferan pembayaran uang Narkotika mentransferkan dan menempatkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 0342619779 atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL untuk pembayaran transaksi Narkotika;
- Pada Periode tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL sebanyak 3 (tiga) kali transaksi ke rekening saksi INTAN (mantan narapidana TPPU Narkotika) dengan rekening BCA nomor 0342478776 atas nama INTAN terkait pembayaran uang hasil transaksi Narkotika dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342478 776 IDR INTAN
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342478 776 IDR INTAN
11-Feb-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342478 776 IDR INTAN
	TOTAL		225,000,000.0	0

- Pada Periode tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa telah mentransfer uang sebanyak 18 (Delapan belas) kali transaksi dengan jumlah total sebesar Rp. 722.000.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL ke Rekening milik saksi Drs. IMAM SUHADI SK (mantan narapidana TPPU Narkotika) dengan Rekening BCA nomor 0073024886 atas nama IMAM SUHADI SK terkait uang hasil bisnis transaksi Narkotika dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
---------	--------	---	---------	------------

Halaman 21 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
19-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
20-Dec-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
6-Jan-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
24-May-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
13-Jun-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
25-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
28-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
19-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
23-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
11-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
12-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
21-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
31-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
13-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
16-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.00	0073024 886 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
	TOTAL		722,000,000.0		

Halaman 22 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



			0	
--	--	--	---	--

- Bahwa uang hasil bisnis transaksi Narkotika tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membelanjakan atau membayarkan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan antara lain berupa:

- Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec. Peusangan kabupatenm Bireun, dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 1.299/PPAT/X/2016;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/VII/2019;
- Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;
- Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;
- Sebidang Tanah dengan luas 179 M2 yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kabupaten Bireuen dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 95 Tahun 2012;
- Kendaraan Roda 4 jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK 5 1.5 RS Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi BL 1603 Z beserta STNK atas nama ERAWATI alamat Dusun Kuburan Kel. Lancok Pante Ara Kec. Kuala Bireun Prov. Aceh;
- Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Type ZDP R A/T warna putih Tahun 2019 Nomor Polisi BL 3286 ZAR.

Halaman 23 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam rangka menempatkan, mentransferkan, uang hasil dari bisnis transaksi narkoba menggunakan beberapa rekening bank miliknya sendiri antara lain yaitu:

1. Rekening BCA No.Rekening 7875021095 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
2. Rekening BRI No. Rekening 023401001095568 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
3. Rekening Bank Danamon No. Rekening 006600580929 dan No.Rekening 003579816970 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
4. Rekening Bank BRI Syariah No. Rekening 1047584783 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa MURSAL Bin MURTALA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dusun Kuburan Kelurahan Lancok Pante Ara Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MURSAL Bin MURTALA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 telah menyembunyikan atau menyamarkan sejumlah uang hasil dari kegiatan bisnis transaksi narkoba antara lain sebagai berikut:

- Pada periode tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2018 Terdakwa menerima uang yang ditransferkan oleh saksi FAUZI alias M. NUR alias GULLIT melalui rekening Bank BCA Nomor 7390343455 atas nama M.NUR dan Rekening Bank BCA Nomor

Halaman 24 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7401047127 atas nama M. NUR dengan total jumlah sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui Rekening BCA nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL, setelah menerima uang tersebut selanjutnya uang sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) berada dalam rekening milik Terdakwa. Bahwa uang yang ditransfer saksi FAUZI alias M.NUR alias GULLIT ke rekening milik Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali dalam rangka pembayaran transaksi narkoba dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
20-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00	739034345 M 5 IDR NUR
21-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	739034345 M 5 IDR NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.0 0	740104712 M 7 IDR NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	740104712 M 7 IDR NUR
4-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.0 0	740104712 M 7 IDR NUR
	TOTAL		259,000,000.0 0	

- Pada Periode tanggal 15 Maret 2017 PT. SURYA SUBUR JAYA yang merupakan perusahaan yang dibuat oleh saksi INTAN untuk menerima pentransferan pembayaran uang Narkoba mentransferkan dan menempatkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 0342619779 atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL untuk pembayaran transaksi Narkoba;
- Pada Periode tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL sebanyak 3 (tiga) kali transaksi ke rekening saksi INTAN (mantan narapidana TPPU Narkoba) dengan rekening BCA nomor 0342478776 atas nama INTAN terkait pembayaran uang hasil transaksi Narkoba dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
---------	--------	---	---------	------------

Halaman 25 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342478 776 IDR	INTAN
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342478 776 IDR	INTAN
11-Feb-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00	0342478 776 IDR	INTAN
	TOTAL		225,000,000.0 0		

- Pada Periode tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa telah mentransfer uang sebanyak 18 (Delapan belas) kali transaksi dengan jumlah total sebesar Rp. 722.000.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL ke Rekening milik saksi Drs. IMAM SUHADI SK (mantan narapidana TPPU Narkotika) dengan Rekening BCA nomor 0073024886 atas nama IMAM SUHADI SK terkait uang hasil bisnis transaksi Narkotika dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan	
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
19-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
20-Dec-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
6-Jan-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
24-May-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
13-Jun-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA

Halaman 26 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



					DI SK DRS
25-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
28-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
19-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
23-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
11-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
12-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
21-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
31-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
13-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
16-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000. 00	0073024 886 IDR	IMAM SUHA DI SK DRS
	TOTAL		722,000,00 0.00		

- Bahwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang dari hasil bisnis transaksi Narkotika tersebut Terdakwa membelanjakannya dalam bentuk asset antara lain berupa:

- Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec. Peusangan kabupatenm Bireun, dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
 - Sebidang Tanah Sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
 - Sebidang Tanah Sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 1.299/PPAT/X/2016;
 - Sebidang Tanah Sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/VII/2019;
 - Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;
 - Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;
 - Sebidang Tanah dengan luas 179 M2 yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kabupaten Bireuen dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomro: 95 Tahun 2012;
 - Kendaraan Roda 4 jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK 5 1.5 RS Tahun 2017 warna merah dengan No.Pol BL 1603 Z beserta STNK atas nama ERAWATI alamat Dusun Kuburan Kel. Lancok Pante Ara Kec. Kuala Bireun Prov. Aceh;
 - Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Type ZDP R A/T warna putih Tahun 2019 No.Pol BL 3286 ZAR.
- Bahwa Terdakwa dalam rangka menyembunyikan atau menyembarkan asal usul uang dari hasil bisnis transaksi narkoba menggunakan beberapa Rekening Bank miliknya sendiri antara lain yaitu:
1. Rekening BCA No.Rekening 7875021095 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
 2. Rekening BRI No. Rekening 023401001095568 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;
 3. Rekening Bank Danamon No. Rekening 006600580929 dan No.Rekening 003579816970 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;

Halaman 28 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening Bank BRI Syariah No. Rekening 1047584783 atas nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa MURSAL Bin MURTALA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dusun Kuburan Kelurahan Lancok Pante Ara Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MURSAL Bin MURTALA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 telah menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan sejumlah uang hasil dari kegiatan bisnis transaksi narkoba antara lain sebagai berikut:

- Pada periode tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2018 Terdakwa menerima uang yang ditransferkan oleh saksi FAUZI alias M. NUR alias GULLIT melalui rekening Bank BCA Nomor 7390343455 atas nama M.NUR dan Rekening Bank BCA Nomor 7401047127 atas nama M. NUR dengan total jumlah sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui Rekening BCA nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL, setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dalam rekening milik Terdakwa. Bahwa uang yang ditransfer saksi FAUZI alias M.NUR alias GULLIT ke rekening milik Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali dalam rangka pembayaran transaksi narkoba dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan
---------	--------	---	---------	------------

Halaman 29 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



20-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.0 0	739034345 5 IDR	M NUR
21-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.0 0	739034345 5 IDR	M NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000. 00	740104712 7 IDR	M NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.0 0	740104712 7 IDR	M NUR
4-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000. 00	740104712 7 IDR	M NUR
	TOTAL		259,000,000. 00		

- Pada Periode tanggal 15 Maret 2017 PT. SURYA SUBUR JAYA yang merupakan perusahaan yang dibuat oleh saksi INTAN untuk menerima pentransferan pembayaran uang Narkotika mentransferkan dan menempatkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 0342619779 atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA ke rekening BCA milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7875021095 atas nama MURSAL, Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa kedalam rekening miliknya dalam rangka pembayaran transaksi narkotika;
- Pada Periode tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL sebanyak 3 (tiga) kali transaksi ke rekening saksi INTAN (mantan narapidana TPPU Narkotika) dengan rekening BCA nomor 0342478776 atas nama INTAN terkait pembayaran uang hasil transaksi Narkotika dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00 6 IDR	034247877 INTAN
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00 6 IDR	034247877 INTAN
11-Feb-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.00 6 IDR	034247877 INTAN
	TOTAL		225,000,000.0 0	

- Pada Periode tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa telah mentransfer uang sebanyak 18 (Delapan belas) kali transaksi dengan jumlah total sebesar Rp.

Halaman 30 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

722.000.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 7875021095 atas nama MURSAL ke Rekening milik saksi Drs. IMAM SUHADI SK (mantan narapidana TPPU Narkotika) dengan Rekening BCA nomor 0073024886 atas nama IMAM SUHADI SK terkait uang hasil bisnis transaksi Narkotika dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
19-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
20-Dec-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
6-Jan-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
24-May-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
13-Jun-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
25-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
28-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
19-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
23-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
11-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
12-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR
21-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33,000,000.0 0	00730248 IMAM SUHADI SK DRS 86 IDR

Halaman 31 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



31-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.0 0	00730248 86 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
13-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	00730248 86 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
16-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.0 0	00730248 86 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
	TOTAL		722,000,000. 00		

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai uang hasil bisnis transaksi narkoba tersebut membeli asset antara lain berupa:

- Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec. Peusangan kabupatenm Bireun, dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 1.299/PPAT/X/2016;
- Sebidang Tanah Sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/VII/2019;
- Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;
- Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;
- Sebidang Tanah dengan luas 179 M2 yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kabupaten Bireuen dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 95 Tahun 2012;
- Kendaraan Roda 4 jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK 5 1.5 RS Tahun 2017 warna merah dengan No.Pol BL 1603 Z beserta STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ERAWATI alamat Dusun Kuburan Kel. Lancok Pante Ara
Kec. Kuala Bireun Prov. Aceh;

- Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Type ZDP R A/T warna putih
Tahun 2019 No.Pol BL 3286 ZAR.
- Bahwa Terdakwa menerima atau menguasai penempatan uang dari
hasil bisnis transaksi narkoba menggunakan beberapa Rekening Bank
miliknya sendiri antara lain yaitu:

1. Rekening BCA No.Rekening 7875021095 atas nama MURSAL
Kantor Cabang Bireun;
2. Rekening BRI No. Rekening 023401001095568 atas nama
MURSAL Kantor Cabang Bireun;
3. Rekening Bank Danamon No. Rekening 006600580929 dan
No.Rekening 003579816970 atas nama MURSAL Kantor Cabang
Bireun;
4. Rekening Bank BRI Syariah No. Rekening 1047584783 atas
nama MURSAL Kantor Cabang Bireun;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi surat
dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah
diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUSLI TRIYADI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam
perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Badan Narkotika Nasional
yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni
2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Kuburan Desa Lancok
Pante Ara Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen tepatnya di rumah
Terdakwa;

Halaman 33 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa sehabis mencuci mobil dan tidak ada perlawanan dari pihak Terdakwa maupun keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah adanya pengembangan perkara M. NUR dan INTAN sehubungan dengan adanya aliran dana pencucian uang yang telah divonis oleh pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Fauzi alias Muh Nuh diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksumawe sedangkan Intan Ilyas diadili di Pengadilan Negeri Palembang yang masing-masing terjerat perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menyita beberapa buku rekening bank BCA, BRI dan BNI yang mana kepemilikan atas nama Terdakwa, selain itu tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun turut disita barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa selain menyita buku rekening Saksi bersama TIM juga menyita barang bukti berupa kendaraan roda empat berupa mobil Honda Jazz beserta STNK, Sepeda Motor, Sertifikat dan Akta Jual Beli yang semua barang bukti tersebut berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Kabupaten Bireuen oleh Saksi bersama Tim untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUJIYANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Badan Narkotika Nasional yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pante Ara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Kuburan Desa Lancok



Pante Ara Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa sehabis mencuci mobil dan tidak ada perlawanan dari pihak Terdakwa maupun keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah adanya pengembangan perkara M. NUR dan INTAN sehubungan dengan adanya aliran dana pencucian uang yang telah divonis oleh pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Fauzi alias Muh Nuh diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksumawe sedangkan Intan Ilyas diadili di Pengadilan Negeri Palembang yang masing-masing terjerat perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menyita beberapa buku rekening bank BCA, BRI dan BNI yang mana kepemilikan atas nama Terdakwa, selain itu tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun turut disita barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa selain menyita buku rekening Saksi bersama TIM juga menyita barang bukti berupa kendaraan roda empat berupa mobil Honda Jazz beserta STNK, Sepeda Motor, Sertifikat dan Akta Jual Beli yang semua barang bukti tersebut berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Kabupaten Bireuen oleh Saksi bersama Tim untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HENI AFRIYANTI BIN MARZUKI AB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa membeli ruko (Toko Anugrah) milik suami Saksi yang terletak di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan harga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2016;
- Bahwa yang melakukan jual beli dengan Terdakwa adalah suami Saksi yang saat ini sedang sakit;

Halaman 35 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap, saat itu Terdakwa baru membayar secara tunai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikemudian hari;
- Bahwa sisa pembayaran sejumlah Rp 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) belum dilunasi oleh Terdakwa sampai saat ini, dan ketika Saksi menagih ke Terdakwa, Terdakwa mengatakan sabar tunggu ada uang baru di bayar;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa, Saksi masih menguasai ruko tersebut sampai saat ini dengan cara menyewa kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sudah mengembalikan uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesaat setelah Saksi mengetahui adanya perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru kenal setelah Terdakwa membeli Ruko milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai usaha Tambak sebagai usaha/pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi YASIR, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang memakai dan menggunakan jasa perbankan dimana Saksi bekerja yaitu di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI sejak tahun 2000 dan menjabat sebagai Assisten Manajer Operasional dan Layanan pada BRI Kantor Cabang Bireuen tahun 2019;
- Bahwa tugas Saksi adalah memastikan operasional dan layanan pada Bank BRI Kantor Cabang dan unit kerja dibawah supervisi berjalan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa secara langsung, setahu Saksi Terdakwa memiliki tabungan di Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa serta Terdakwa salah satu nasabah di Bank BRI yang memiliki 2

Halaman 36 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



(dua) nomor rekening yaitu nomor **Rekening 23401001095568 atas nama MURSAL dan nomor 23401000956567 atas nama MURSAL;**

- Bahwa Rekening BRI Nomor: 023401001095568 atas nama MURSAL dibuka rekening tanggal 18/11/2019, memiliki fasilitas berupa Kartu ATM nomor 5326590001212725, SMS Banking dengan nomor 081360781110 dan Internet Banking dengan USER ID mursal7705 (non financial);

- Bahwa Rekening BRI Nomor: 23401000956567 atas nama MURSAL dibuka rekening tanggal 25/01/2019 di Kantor BRI BIREUEN, memiliki fasilitas berupa Kartu ATM nomor 5326595008505765, SMS Banking dengan nomor 081360781110 dan Internet Banking dgn USER ID mursal7705 (non financial);

- Bahwa terdapat sistem di Bank BRI yang mana apabila ada transaksi tunai sekitar Rp750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) otomatis akan dilaporkan secara langsung ke Bank Pusat, dilaporkan sebagai rekening yang mencurigakan;

- Bahwa setelah dilaporkan by system secara langsung ke Bank Pusat, maka petugas bank pusat akan membuat laporan ke PPAK terkait rekening para Nasabah yang dinilai mencurigakan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saldo dan ataupun lalu lintas transaksi rekening Terdakwa sebelum adanya perkara ini, Saksi baru tahu setelah adanya permintaan PPAK langsung ke pusat Bank BRI di banda Aceh;

- Bahwa rekening milik Terdakwa telah dilakukan pemblokiran atas permintaan penyidik BNN dan di blokir pada tanggal 23/06/2020 dengan jumlah saldo sebesar Rp3.375.048 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa saat pembukaan rekening di Bank BRI Cab. Bireuen, Terdakwa mengisi form/aplikasi pembukaan rekening dengan data sebagai berikut:

- Nama : Mursal
- Pekerjaan : Wiraswasta (Show room Istana motor / jual beli motor bekas)
- Alamat : Ds Kuburan Lancok Pante Ara Kec Kuala Biruen
- Penghasilan : Perbulan G1 S.D 5 Juta yang bersumber dari hasil usaha.

- Bahwa rekening milik Terdakwa terdapat transaksi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



TanggalTrx	Keterangan	Debit
24/04/2019	SA Cash Withdrawal T:0234055:BRITAMAGOLD User ID: 0234055 BR: 00234 -- KC Bireun	350.000.00 0
16/05/2019	SA Cash Withdrawal T:0234055:BRITAMAGOLD User ID: 0234055 BR: 00234 -- KC Bireun	65.000.000
09/08/2019	SA Cash Withdrawal T:0234055:BRITAMAGOLD User ID: 0234055 BR: 00234 -- KC Bireun	420.000.00 0
15/08/2019	SA Cash Withdrawal T:0234054:BRITAMAGOLD User ID: 0234054 BR: 00234 -- KC Bireun	200.000.00 0
16/08/2019	SA Cash Withdrawal T:0234055:BRITAMAGOLD User ID: 0234055 BR: 00234 -- KC Bireun	150.000.00 0
TOTAL		1.185.000.00 0

- Bahwa Mutasi rekening BRI atas nama MURSAL yang terdapat transaksi (debit) sebagaimana tersebut di atas, benar transaksi tersebut milik rekening atas nama MURSAL (Terdakwa), transaksi tersebut adalah penarikan tunai via *teller* di kantor cabang BRI Bireuen;

TanggalTrx	Keterangan	Debit
10/06/2019	EDCSETOR#5006742998 211701000390307#9066 STR#01000390307 TRX#9579066EDC08521040 User ID: 0852040 BR: 00852 -- E-CHANNEL EDC	300.000.000
14/06/2019	EDCSETOR#5006742998 211701000390307#6939 STR#01000390307 TRX#9006939EDC08521040 User ID: 0852040 BR: 00852 -- E-CHANNEL EDC	500.000.000
24/06/2019	EDCSETOR#0001212725 131201000036562#4592 STR#01000036562 TRX#9104592EDC08521040 User ID: 0852040 BR: 00852 -- E-CHANNEL EDC	500.000.000
26/06/2019	EDCSETOR#0001212725 131201000036562#3070 STR#01000036562 TRX#9093070EDC08521040 User ID: 0852040 BR: 00852 -- E-CHANNEL EDC	500.000.000
TOTAL		1.800.000.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutasi rekening BRI atas nama MURSAL (Terdakwa) yang terdapat transaksi (debit) sebagaimana tersebut diatas, benar transaksi tersebut milik rekening atas nama MURSAL, transaksi tersebut adalah pemindah bukuan/ transfer VIA EDC Petugas *pickup service*;

TanggalTrx	Keterangan	Debit	Kredit
28/01/2019	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID: 5304052 BR: 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI	-	160.000.000
05/03/2019	0633054 2111 SA Cash Dep NoBook User ID: 0633054 BR: 00633 -- KC Medan Thamrin	-	50.000.000
TOTAL			210.000.000

- Bahwa mutasi rekening BRI atas nama MURSAL yang terdapat transaksi (kredit) sebagaimana tersebut di atas, benar transaksi tersebut milik rekening atas nama MURSAL, transaksi tersebut adalah Setoran tunai tanpa buku di Unit Kerja lain;

TanggalTrx	Keterangan	Debit	Kredit
06/03/2019	MURSAL-023401000956567 T:0234051:NEWBRINETSWEB User ID: 0234051 BR: 00234 -- KC Bireun	-	20.000.000
19/06/2019	MURSAL-023401000956567 SET KE REK MURSAL T:0234055:NEWBRINETSWEB User ID: 0234055 BR: 00234 -- KC Bireun	-	1.000.000.00 0
TOTAL			1.020.000.00 0

- Bahwa mutasi rekening BRI atas nama MURSAL yang terdapat transaksi (kredit) sebagaimana tersebut diatas, benar transaksi tersebut milik rekening atas nama MURSAL, transaksi tersebut adalah SETORAN TUNAI VIA TELLER DI KC BIREUEN;

TanggalTrx	Keterangan	Debit
21/01/2020	SA Cash Withdrawal T:0234054:BRITAMAGOLD User ID: 0234054 BR: 00234 -- KC Bireun	700.000.00

- Bahwa mutasi rekening BRI atas nama MURSAL yang terdapat transaksi (debit) sebagaimana tersebut diatas, benar transaksi tersebut

Halaman 39 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



milik rekening atas nama MURSAL, transaksi tersebut adalah PENARIKAN TUNAI VIA TELLER KC BIREUEN;

TanggalTrx	Keterangan	Debit	Kredit
18/11/2019	MURSAL-023401001095568 T:0234055:NEWBRINETSWEB User ID: 0234055 BR: 00234 -- KC Bireun	-	100.000.00 0
18/11/2019	MURSAL-023401001095568 T:0234052:NEWBRINETSWEB User ID: 0234052 BR: 00234 -- KC Bireun	-	277.347.46 6
28/11/2019	MURSAL-023401001095568 T:0234052:NEWBRINETSWEB User ID: 0234052 BR: 00234 -- KC Bireun	-	200.000.00 0
31/12/2019	MURSAL -023401001095568 T:0234055:NEWBRINETSWEB User ID: 0234055 BR: 00234 -- KC Bireun	-	100.000.00 0
TOTAL			677.347.46 6

- Bahwa mutasi rekening BRI atas nama MURSAL yang terdapat transaksi (debit) sebagaimana tersebut diatas, benar transaksi tersebut milik rekening atas nama MURSAL, transaksi tersebut adalah penarikan tunai via teller kantor cabang Bireuen;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi ROSNIAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang memakai dan menggunakan jasa perbankan dimana Saksi bekerja yaitu di Bank Rakyat Indonesia Syariah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Bank BRI Syariah menjabat sebagai *Assisten Manejer Operasional* pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bireuen sejak 01 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai wewenang untuk menjelaskan perihal mutasi rekening milik nasabah pada Bank BRI Syariah;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu nasabah di Bank BRI Syariah Cabang Bireuen;
- Bahwa rekening dengan nomor 1047584783 merupakan rekening milik Terdakwa yang dibuka pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa profil nasabah di rekening tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa rekening Terdakwa aktif dalam melakukan transaksi sebagaimana data mutasi rekening Terdakwa pada Bank BRI Syariah Cabang Bireuen yaitu:

Tgl Posting	Tgl Valuta	Keterangan	No.Referensi	Debit	Kredit	Saldo Akhir
		Saldo Awal				0.00
	21-Jan-20				700,000,000.0	700,000,000.0
21-Jan-20	20	Setoran Tunai	FT200215QFVHM		0	0
	28-Jan-20					697,500,000.0
28-Jan-20	20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT20028XSPD85\1047584783-TRK	2,500,000.00		0
		ATM BRILINK QANUN				
	28-Jan-20					695,000,000.0
28-Jan-20	20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT2002862WKN6B1047584783-TRK	2,500,000.00		0
		ATM BRILINK QANUN				
	8-Feb-20					695,047,842.4
8-Feb-20	20	Bagi Hasil atau Bonus	1047584783		47,842.46	6
	8-Feb-20					695,038,273.9
8-Feb-20	20	Pajak	1047584783	9,568.49		7
	23-Feb-20					692,538,273.9
23-Feb-20	20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT200542SJ1TX\BN1047584783-TRK	2,500,000.00		7
		ATM BRILINK QANUN				
	23-Feb-20					690,038,273.9
23-Feb-20	20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT20054MC5Z07\BN1047584783-TRK	2,500,000.00		7
		ATM BRILINK QANUN				
	29-Feb-20					687,538,273.9
29-Feb-20	20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT200607B8613\BN1047584783-TRK	2,500,000.00		7
		ATM BRILINK				

Halaman 41 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		QANUN				
3-Mar-20	3-Mar-20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT200639Y1JTN\BN K	1,250,000.00		686,288,273.9 7
		1047584783-TRK ATM BRILINK QANUN				
7-Mar-20	7-Mar-20	Bagi Hasil atau Bonus	1047584783		137,847.97	686,426,121.9 4
7-Mar-20	7-Mar-20	Pajak	1047584783	27,569.59		686,398,552.3 5
10-Mar-20	10-Mar-20	Biaya Transaksi e- Channel	FT20070FJJWMB\FB NK	750.00		686,397,802.3 5
		AC- IDR15527000100 01-TRF ATM BRILINK QANUN				
10-Mar-20	10-Mar-20	Trx E-Channel Transfer	FT20070FJJWMB\FB NK	5,000,000.00		681,397,802.3 5
		023401001096564 -TRF ATM BRILINK QANUN				
10-Mar-20	10-Mar-20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT20070MBJX1G\B NK	1,000,000.00		680,397,802.3 5
		1047584783-TRK ATM BRILINK QANUN				
4-Apr-20	4-Apr-20	Bagi Hasil atau Bonus	1047584783		144,899.44	680,542,701.7 9
4-Apr-20	4-Apr-20	Pajak	1047584783	28,979.89		680,513,721.9 0
8-Apr-20	8-Apr-20	Pemindahbukuan	FT20099VW54ZD	200,000,000.00		480,513,721.9 0
		#NAME?				
30-Apr-20	30-Apr-20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT20121Z5NDK7\B NK	1,000,000.00		479,513,721.9 0
		1047584783-TRK ATM BRILINK QANUN				
30-Apr-20	30-Apr-20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT20121Z5NDK7\B NK		1,000,000.00	480,513,721.9 0
		1047584783-TRK ATM BRILINK QANUN				
30-Apr-20	30-Apr-20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT20121WZ1XSQ\B NK	1,000,000.00		479,513,721.9 0
		1047584783-TRK ATM BRILINK				

Halaman 42 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



		QANUN			
01 MAY 20	01 MAY 20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT20122Z6NK9HVB NK	2,500,000.00	477,013,721.9 0
		1047584783-TRK ATM BRILINK QANUN			
01 MAY 20	01 MAY 20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT20122Z6NK9HVB NK	2,500,000.00	479,513,721.9 0
		1047584783-TRK ATM BRILINK QANUN			
02 MAY 20	02 MAY 20	Trx E-Channel Tarik Tunai	FT20123QRR0XLB NK	2,000,000.00	477,513,721.9 0
		1047584783-TRK ATM BRILINK QANUN			
04 MAY 20	04 MAY 20	Bagi Hasil atau Bonus	1047584783	109,691.42	477,623,413.3 2
04 MAY 20	04 MAY 20	Pajak	1047584783	21,938.28	477,601,475.0 4
6-Jun-20	6-Jun-20	Bagi Hasil atau Bonus	1047584783	101,433.53	477,702,908.5 7
6-Jun-20	6-Jun-20	Pajak	1047584783	20,286.71	477,682,621.8 6
19-Jun-20	19-Jun-20	Penarikan Tunai	FT20171S6W5ZW	211,000,000.00	266,682,621.8 6
		#NAME?			
					266,682,621.8 6
		Saldo Akhir			

- Bahwa untuk saat ini rekening milik Terdakwa telah diblokir sesuai permintaan dari pihak Badan Narkotika Nasional Pusat yang diblokir pada tanggal 23 Juni 2020 dengan saldo akhir sebesar Rp266.682.621,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa buku rekening dan kartu debit Bank BRI Syariah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ULIL AMRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang memakai dan menggunakan jasa perbankan dimana Saksi bekerja yaitu di Bank Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Bank Mandiri yang menjabat sebagai *Branch Manager* pada Bank Mandiri Kantor Cabang Bireuen yang mempunyai wewenang untuk menjelaskan perihal mutasi rekening milik nasabah pada Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu nasabah di Bank Mandiri Cabang Bireuen dengan nomor 1580001040229 merupakan rekening milik Terdakwa;
- Bahwa rekening tersebut dibuka pada tanggal 15 Desember 2020 di KCP MMU Matang Glumpang Dua yang mana profil nasabah di rekening tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa rekening Terdakwa aktif dalam melakukan transaksi dengan jumlah yang sangat signifikan dalam melakukan transaksi;
- Bahwa sesuai dengan data mutasi rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Bireuen benar pada rekening atas nama Terdakwa telah melakukan transaksi Debet dari rekening 1580001040229 atas nama MURSAL kepada ADI HARDJO dengan jumlah transaksi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa transaksi tercatat pada rekening nomor 1580001040229 atas nama MURSAL, dan transaksi tersebut merupakan Transaksi Transfer Melalui Mesin ATM dan untuk yang melakukan transaksi keuangan tersebut adalah pemilik rekening;
- Bahwa sesuai dengan data mutasi rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Bireuen, telah terjadi transaksi Debet dari rekening 1580001040229 atas nama MURSAL kepada IMAM SUHADI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan Transaksi Transfer Melalui Mesin ATM dan untuk yang melakukan transaksi keuangan tersebut adalah pemilik rekening dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	CABAN G	USE R	AUX	KODE TRANSAK SI	REMAR K	AMOUN T
20/Dec/20 10	9910 5	20094 25	6401 - SA ATM Dr Trf	KE IMAM SUHA DI SK	- 20,000,000. 00	
14/Jan/20 12	9910 5	20070 86	6401 - SA ATM Dr Trf	KE IMAM SUHA DI SK	- 10,000,000. 00	
14/Jan/20 12	9910 5	20070 86	6401 - SA ATM	KE IMAM	- 10,000,000.	

Halaman 44 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



				Dr Trf	SUHA	00
					DI SK	
JUMLAH						40.000.000

- Bahwa sesuai dengan data mutasi rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Bireuen terdapat transaksi Kredit dari rekening 1580001040229 atas nama MURSAL - SA Cash Deposit sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta) tercatat pada rekening nomor 1580001040229 atas nama MURSAL berupa setoran tunai melalui teller di cabang mandiri dan untuk yang melakukan transaksi keuangan tersebut adalah Mursal dan Kusaini;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan data mutasi rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Bireuen terdapat transaksi Kredit dari rekening 1580001040229 atas nama MURSAL -- 2111 - SA Cash Dep NoBook sejumlah Rp583,600,000.00 (lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), transaksi tersebut pada rekening nomor 1580001040229 atas nama MURSAL berupa setoran tunai tanpa bawa buku tabungan melalui *teller* di cabang mandiri dan untuk yang melakukan transaksi keuangan tersebut adalah Mursal dan Husaini;
- Bahwa sesuai dengan data mutasi rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cab. Bireuen terdapat transaksi Kredit dari rekening 1580001040229 atas nama MURSAL -- 2301 - SA Cash Withdrawal sejumlah Rp95.000.000.00, (sembilan puluh lima juta rupiah) berupa Penarikan Tunai di teller cabang mandiri dengan membawa buku tabungan dan kartu ATM, untuk yang melakukan transaksi keuangan tersebut adalah pemilik rekening;
- Bahwa sesuai dengan data mutasi rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cabang Bireuen terdapat transaksi Debet dari rekening 1580001040229 atas nama MURSAL -- 2302 - SA Csh W/drawal Nobk sejumlah Rp222,000,000.00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) tersebut tercatat sebagai transaksi Penarikan Tunai di teller cabang mandiri tanpa membawa buku tabungan tetapi tetap menggunakan no pin ATM, untuk yang melakukan transaksi keuangan tersebut adalah pemilik rekening;
- Bahwa sesuai dengan data mutasi rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Cab. Bireuen, terdapat transaksi Debet dari rekening 1580001040229 atas nama MURSAL -- 6301 - SA ATM Withdrawal sejumlah Rp205.350.000.00 (dua ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 45 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



rupiah) tercatat sebagai transaksi Penarikan tunai di mesin ATM Mandiri dan untuk yang melakukan transaksi keuangan tersebut adalah pemilik rekening;

- Bahwa Rekening Terdakwa pada Bank Mandiri tidak dilakukan pemblokiran karena telah tutup (saldo 0) secara system pada tanggal 31 oktober 2017;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa buku rekening dan kartu debit Bank Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi FAJRIL ARDHI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang memakai dan menggunakan jasa perbankan dimana Saksi bekerja yaitu di Bank BNI yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Bank BNI sejak Tanggal 01-05-2002 dan saat ini jabatan Saksi adalah Penyedia Pelayanan Nasabah (PNC) di BNI Cabang Bireuen;

- Bahwa Saksi mempunyai wewenang untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik debit atau kredit dari masing-masing simpanan milik nasabah pada Bank BNI;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu nasabah di Bank BNI Cabang Bireuen rekening dengan nomor 0202539566 merupakan rekening milik Terdakwa yang dibuka pada tanggal 21 September 2010;

- Bahwa profil nasabah di rekening tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan terkait jumlah total transaksi baik kredit maupun debit yang berada pada rekening Bank BNI nomor yaitu 0202539566 atas nama MURSAL, karena didalam sistem mutasi tidak ada jumlah total transaksi yang ada hanya perincian transaksi keuangan;

- Bahwa untuk transaksi pada rekening tersebut masih dalam kategori wajar sesuai dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang motor;

- Bahwa untuk saat ini rekening milik Terdakwa telah tertutup dengan sistem pada tanggal 18 November 2017 dengan saldo akhir nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa buku rekening dan kartu debit Bank BNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mebenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi WARTINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang memakai dan menggunakan jasa perbankan dimana Saksi bekerja yaitu di Bank Danamon yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Bank Danamon dan menjabat sebagai *Branch Support* Bank Danamon yang mempunyai wewenang untuk menjelaskan perihal mutasi rekening milik nasabah pada Bank Danamon;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu nasabah di Bank Danamon Cabang Bireuen dengan rekening nomor 006600580929, 006600052671, 003579816970 dan 003594225413 kesemuanya merupakan rekening milik Terdakwa;

- Bahwa rekening dengan nomor 006600580929 dibuka pada tanggal 15 November 2019 yang telah diblokir pada tanggal 25 Juni 2020 dengan saldo akhir per tanggal 19 Agustus 2020 sejumlah Rp627.577.036,60 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah koma enam puluh sen);

- Bahwa rekening dengan nomor 006600052671 dibuka pada tanggal 03 Desember 2014 yang telah diblokir pada tanggal 25 Juni 2020 dengan saldo akhir per tanggal 19 Agustus 2020 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa rekening dengan nomor 003579816970 dibuka pada tanggal 21 Juli 2014 yang telah diblokir pada tanggal 25 Juni 2020 dengan saldo akhir per tanggal 19 Agustus 2020 sejumlah Rp2.588.555,62, (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah koma enam puluh dua sen);

- Bahwa rekening dengan nomor 003594225413 di buka pada tanggal 23 Oktober 2015 yang telah diblokir pada tanggal 25 Juni 2020 dengan saldo akhir per tanggal 19 Agustus 2020 sejumlah USD. 6,98.

- Bahwa profil nasabah di rekening tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki penghasilan perbulan dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dan

Halaman 47 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana lainnya dari tambak udang sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar rekening Terdakwa aktif dalam melakukan transaksi;
- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening bank Danamon dengan Nomor Rekening 006600052671 atas nama Terdakwa terdapat transaksi berupa (kredit) dengan rincian sebagai berikut:

NO REK PIHA K LAIN	NAM A REK PIHA K LAIN	NO REK	NAM A REK	TGL	KETERANG AN	D/ K	KREDI T
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	10/07/ 2019 10:35: 56 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 5686 00003656 CCV ACEH\BIREU N SUZUYA ACEH\ACEH\ 000IDN	K	2500000 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	05/07/ 2019 2:44:4 9 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 8955 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	4241500 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	05/07/ 2019 2:43:4 4 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 8953 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	5000000 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	12/06/ 2019 10:32: 31 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 6336	K	8128000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN		
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	10/07/ 2018 2:28:5 2 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 4356 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	1505000 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	30/06/ 2018 3:44:5 3 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 2959 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	5129500 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	25/06/ 2018 3:46:4 2 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 2060 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	7736900 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	25/06/ 2018 2:25:5 9 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 2042 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	7303200 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	25/09/ 2017 12:05: 22 PM	006600054644 :PB Debit/Funds Trf Db	K	3250000 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	15/09/ 2017 7:58:11 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 6941 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	1809000 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	04/09/ 2017 2:26:5 4 PM	006600054644 :BR: MURSAL	K	2500000 00
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	21/08/ 2017 2:02:1 0 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 2692 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	5000000 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	21/08/ 2017 2:01:1 3 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 2690 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	5000000 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	21/08/ 2017 2:00:0 1 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 2688 00001742 BDI BIREUEN\BI REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN	K	2754300 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	01/08/ 2017 9:18:2 6 PM	ATM TRF 006600054644 MURSAL 9661 00001742 BDI BIREUEN\BI	K	1000000 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					REUEN NAD\BIREU N\ 000IDN		
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	31/07/ 2017 1:52:4 3 PM	006600054644 :BR: MURSAL	K	1000000 00
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	11/07/2 017 2:14:5 3 PM	006600054644 :PB Debit/Funds Trf Db	K	2098000 00
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	24/05/ 2016 12:15: 40 PM	006600054644 :BR: PB MURSAL	K	2074800 00
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	03/05/ 2016 1:47:3 7 PM	006600054644 :PB Debit/Funds Trf Db	K	7538500 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	19/01/ 2016 12:51: 31 PM	006600054644 :BR: MURSAL	K	3200000 00
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	21/09/ 2015 2:52:5 0 PM	006600054644 :BR: PB MURSAL	K	1093680 00
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	16/12/ 2015 12:43: 36 PM	006600054644 :BR: PB MURSAL	K	2423500 00
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	05/10/ 2015 2:00:1 9 PM	006600054644 :BR: PB MURSAL	K	4000000 00
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	08/10/ 2015 11:18:5 9 AM	006600054644 :BR: PB MURSAL	K	2721600 00
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	07/12/ 2015 12:54: 10 PM	006600054644 :BR: MURSAL	K	8300000 0
006600054644	MUR SAL	00660005 2671	MUR SAL	10/11/2 015 12:22:	006600054644 :BR: PB	K	6019200 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				45 PM	MURSAL		
				30/11/2			
				015	006600054644		
	MUR	00660005	MUR	2:41:3	:BR: PB		7777000
006600054644	SAL	2671	SAL	6 PM	MURSAL	K	0
					Total		3.230.42
							7.000

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa buku rekening dan kartu debit Bank Danamon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. **Saksi GUNITO WIJAKCONO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang memakai dan menggunakan jasa perbankan dimana Saksi bekerja yaitu di Bank BCA yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Bank BCA menjabat sebagai Staf Hukum Grup Hukum Bank BCA Pusat yang mempunyai wewenang untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik debit atau kredit dari masing-masing simpanan milik nasabah pada Bank BCA;

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu nasabah di Bank BCA Cabang Bireuen, rekening dengan nomor 7875021095 yang merupakan rekening milik Terdakwa;

- Bahwa profil nasabah di rekening tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan seorang pedagang yang memiliki penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor: 7875021095 atas nama MURSAL, benar terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dengan keterangan transaksi TRANSVER VIA MB DARI TAHAPAN dari rekening rekening BCA nomor 7401047127 dan rekening nomor 7390343455 atas nama M NUR sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan		
20-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00	739034345	M	NUR
			0	5 IDR		
21-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	739034345	M	NUR
			0	5 IDR		



3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000. 00	740104712 7 IDR	M NUR	
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.0 0	740104712 7 IDR	M NUR	
4-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000. 00	740104712 7 IDR	M NUR	
	TOTAL		259,000,000. 00			

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor: 7875021095 atas nama MURSAL, benar terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dengan keterangan transaksi TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO dari rekening rekening BCA nomor: 0342619779 atas nama SURYA SUBUR JAYA sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan		
15-Mar-17	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	240,000,000. 00	WAN	034261977 9 IDR	SURYA SUBUR JAYA P

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor: 7875021095 atas nama MURSAL, benar terdapat transaksi uang keluar (D) dari rekening 7875021095 atas nama MURSAL ke rekening nomor 0073024886 atas nama IMAM SUHADI SK DRS dengan keterangan transaksi TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dan PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN sebesar Rp828.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan rincian:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan	
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
1-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
10-Nov-10	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE	D	106,000,000. 00	TRSF KE 007302488 6	IMAM SUHADI SK DRS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
19-Nov-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
20-Dec-10	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
6-Jan-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
24-May-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
13-Jun-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
25-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
28-Jul-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
19-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
23-Sep-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
11-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
12-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
21-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
31-Oct-11	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
13-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
16-Jan-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25,000,000.0 0	007302488 6 IDR	IMAM SUHADI SK DRS
	TOTAL		828,000,000.00		

Halaman 54 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor: 7875021095 atas nama MURSAL, benar terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening 7875021095 atas nama MURSAL ke rekening nomor 3830933777 atas nama MIDY dengan keterangan transaksi TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dengan total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor: 7875021095 atas nama MURSAL, benar terdapat transaksi uang keluar (debet) dari rekening 7875021095 atas nama MURSAL ke rekening nomor 0342478776 atas nama INTAN dengan keterangan transaksi TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN dengan jumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	D	Nominal	Keterangan	
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	03424787 76 IDR	INTAN
8-Dec-14	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	03424787 76 IDR	INTAN
11-Feb-15	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75,000,000.0 0	03424787 76 IDR	INTAN
	TOTAL		225,000,000. 00		

- Bahwa selain transaksi yang Saksi sebutkan tersebut juga masih terdapat beberapa transaksi lainnya di rekening Terdakwa sebagaimana yang Saksi jelaskan dalam BAP saksi sesuai dengan data mutasi rekening BCA nomor: 7875021095 atas nama MURSAL;
 - Bahwa untuk saat ini rekening milik Terdakwa telah diblokir sesuai permintaan dari pihak Badan Narkotika Nasional Pusat yang diblokir pada tanggal 25 Juni 2020 dengan saldo akhir per tanggal 04 Agustus 2020 sebesar Rp66.212.487.00 (enam puluh enam juta dua ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa buku rekening dan kartu debit Bank BCA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 55 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



10. Saksi FAUZI Alias M. NUR Alias GULLIT., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani Pidana dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang terkait perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Afdar, Nasruddin dan Basyarullah (Narapidana kasus narkotika), Saksi diadili di Pengadilan Negeri Lhoksumawe dengan vonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Saksi saat ini menjalani hukuman di Lapas Klas II A Lhoksumawe;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa MURSAL namun Saksi lupa kapan bertemuinya, dan Saksi dulu mengenal Terdakwa MURSAL dengan nama SITEN, Saksi bertemu dalam suatu acara yang Saksi lupa apa nama acaranya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pentransferan uang ke rekening BCA dengan nomor 7875021095 atas nama MURSAL sejumlah Rp259.000.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah), adapun Saksi mentransfer uang ke rekening atas nama MURSAL tersebut adalah dalam rangka Saksi melakukan pembayaran narkotika dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	K	Nominal	Keterangan	
20-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	19,000,000.00	739034345 5 IDR	M NUR
21-Oct-10	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	739034345 5 IDR	M NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	740104712 7 IDR	M NUR
3-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	20,000,000.00	740104712 7 IDR	M NUR
4-Sep-18	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	100,000,000.00	740104712 7 IDR	M NUR
	TOTAL		259,000,000.00		

- Bahwa untuk periode pentransferan pada tanggal 03/09/18 sampai dengan tanggal 04/09/2018 dengan total sejumlah Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran narkotika milik SYAHRIL, Saksi mendapatkan nomor rekening atas nama MURSAL tersebut dari SYAHRIL yang menyuruh untuk mentransfer pembayaran narkotika miliknya ke rekening atas nama MURSAL;

Halaman 56 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pentransferan uang sejumlah total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rekening BCA M Nur ke Rekening BCA Surya Subur Jaya PT adalah untuk keperluan pembayaran narkoba saudara SYAHRIL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Drs. IMAM SUHADI S.K., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ditangkap oleh Petugas BNN dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak Pidana Narkotika pada tahun 2012 dan Saksi telah selesai menjalani hukuman penjara dalam perkara tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkoba pada tanggal 25 Oktober 2014, Saksi diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, Saksi menjalani hukuman penjara di LAPAS SALEMBA Jakarta Pusat;
- Bahwa rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0073024886 merupakan rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN dikarenakan rekening Saksi menerima pentransferan uang dari para pelaku kejahatan narkoba yaitu AFDAR dan ZULKIFLI dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa Rekening BCA atas nama IMAM SUHADI Nomor Rekening 8770586888 menerima transferan uang narkoba dari AFDAR BCA no. Rek. 2761402619 dengan total sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Rekening BCA atas nama IMAM SUHADI Nomor rekening: 0073024886 mendapat transferan uang narkoba dari AFDAR BCA no. Rek. 2761402619 dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait rekening Saksi yang menerima uang melalui pentransferan dari Terdakwa MURSAL sejumlah Rp722.000.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dikarenakan rekening Saksi yang menguasai dan mengendalikan adalah BOS tempat Saksi bekerja yaitu di MAULANA TRADERS yang bergerak di bidang jasa penukaran dan pengiriman uang, dan BOS Saksi yang bernama SADAR MAIDIN yang merupakan warga negara asing INDIA;
- Bahwa saat dipersidangan dalam perkara Saksi, Saksi tidak dapat menghadirkan Bos Saksi (SADAR MAIDIN) dan sepengetahuan Saksi

Halaman 57 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAR MAIDIN juga menjadi DPO BNN, serta saksi tidak mengetahui saat ini dimana lokasi SADAR MAIDIN berada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi INTAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ditangkap oleh Penyidik BNN dan kemudian dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil narkoba dengan menggunakan perusahaan yang Saksi buat yaitu PT. SURYA SUBUR JAYA dan rekening atas nama NUSA PRIMULA MAJU JAYA, Saksi divonis selama 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Bahwa Saksi divonis oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru karena terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba dengan menggunakan rekening atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA dan rekening atas nama NUSA PRIMULA MAJU JAYA yaitu rekening perusahaan yang Saksi buat untuk menerima pentransferan pembayaran uang narkoba dari narapidana kasus narkoba DAGOT dan FENY sejumlah Rp2.542.750.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi Saksi sebagai pemilik perusahaan PT. Surya Subur Jaya dan posisi Saksi di perusahaan tersebut sebagai Direktur dan Saksi juga pada Tahun 2017 kembali membuat sebuah PT dengan nama PT. NUSA PRIMULA MAJU JAYA namun untuk pengendali perusahaan maupun pengendali keuangan adalah seseorang yang bernama WASIM;
- Bahwa Saksi yang membuka rekening Bank BCA atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA dengan nomor rekening 0342619779 dengan tujuan dibukanya rekening atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA karena sepupu suami Saksi yang bernama WASIM ingin membuat perusahaan di Indonesia namun karena WASIM merupakan warga negara Malaysia dan tidak boleh memiliki perusahaan di Indonesia, akhirnya Saksi membantu membuat perusahaan tersebut dan juga membuka rekening atas nama perusahaan tersebut;
- Bahwa rekening Bank BCA atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA pernah juga menerima transfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari sdr. M. NUR;

Halaman 58 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Bank BCA atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA mentransfer uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa sesuai keterangan saksi dalam BAP pada poin 12 namun Saksi tidak mengetahui tujuan uang tersebut ditransfer karena yang mengendalikan keuangan adalah WASIM;
- Bahwa selain transaksi tersebut, rekening BCA milik Saksi atas nama INTAN dengan nomor rekening 7875021095 juga menerima transfer uang dari rekening milik Terdakwa sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui tujuan uang tersebut ditransfer karena yang mengendalikan keuangan dan rekening tersebut adalah WASIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DHIRA GULISTA SUDJAJA, S.H., LL.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- Bahwa Pengertian Pihak Pelapor:

Halaman 59 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPAK.

1) Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi:

Penyedia jasa keuangan:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

2) Penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. Perusahaan properti/agen properti;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. Pedagang barang seni dan antik; atau
5. Balai lelang.

Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa Pengertian Transaksi menurut keterangan Pasal 1 angka 3 UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;

- Bahwa Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

Halaman 60 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Penempatan (placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

b. Pelapisan (Layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

c. Integrasi (integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU;

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

Halaman 61 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- “Setiap orang”: “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);



- “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang.
- “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang



dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

- “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:
 - asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

Halaman 64 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



- “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki Bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;

Halaman 65 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa adapun modus perbuatan dari tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan

Halaman 66 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi asia pacifik group on money laundering (APG) disebut sebagai use of nominess, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

b. Membelanjakan hasil tindak pidana asser bergerak atau asset tidak bergerak berupa mobil, rumah, gedung dan barang lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama isteri, anak atau dengan sengaja menggunakan identitas palsu (use of false identities), dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

c. Mendirikan dan/atau menggunakan badan usaha secara formal, dengan tujuan menampung hasil tindak pidana untuk kemudian memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil usaha yang sah, dan/atau kemudian pelaku mencampurkan harta legal dari usaha yang sah dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana dikenal dengan istilah co-mingli, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan oleh penyidik bahwa Terdakwa telah menggunakan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) berupa *fee* atau imbalan yang diberikan oleh WASIM dan patut menduga bahwa harta kekayaan yang diterimanya merupakan hasil tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersangkakan telah melakukan transaksi menerima pentrasnferan dan/atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal hasil tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 38/Pid.Sus/2020/PN.Lsm tanggal 21 April 2020 atas nama Terdakwa FAUZI Alias M. NUR Alias GULLIT;
2. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 727/Pid.Sus/2018/PN.Pbr Tanggal 18 Desember 2018 atas nama Terdakwa INTAN;
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa MURSAL Bin MURTALA yang terlampir di dalam Berkas Perkara Nomor: BP/19-TPPU/IX/2020/BNN Tanggal 15 September 2020;
4. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh ARDIANSYAH GIRSANG, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional di rumah Terdakwa yaitu di Desa Lancok Pante Ara Kota Bireun pada hari Sabtu tanggal 20 Juni sekitar pukul 18.30 WIB terkait dengan kepemilikan rekening atas nama MURSAL (Terdakwa) yang diduga digunakan untuk menerima pembayaran narkoba atau melakukan pentransferan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tinggal dan bekerja di Malaysia sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 dan saat tinggal dan bekerja di Malaysia Terdakwa kenal dengan WASIM (DPO) yang mana Terdakwa ketahui WASIM sering melakukan transaksi pengiriman uang ke Indonesia;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan WASIM (DPO) adalah sejak tahun 2008, WASIM (DPO) bekerja sebagai pegawai di *Money Changer* yang lokasi *Money Changer* bersebelahan dengan Kedai milik Terdakwa di

Halaman 68 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, kemudian tidak lama WASIM (DPO) dipecat dari tempat kerjanya di *Money changer*, setelah dipecat WASIM membuka usaha pengiriman uang dan penukaran Ringgit Malaysia tidak berijin resmi;

- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 Terdakwa bekerja di kedai “Kak Dah” dengan pemilik bernama Kak Ilyas, kedai tersebut berada di daerah Sungai Buluh Malaysia, Terdakwa di gaji sekitar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dengan sistim pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa berjualan rokok keliling dengan penghasilan yaitu sekitar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan perincian dalam 1 bulan habis 60 (enam puluh) slop rokok atau 600 (enam ratus) bungkus rokok dengan harga 1 Slop yaitu 30 (tiga puluh) RM dan Terdakwa jual lagi seharga 35 (tiga puluh lima) RM, Terdakwa berjualan di daerah Nabangshara, untuk pembayaran rokok yang Terdakwa jual kepada TKI, Terdakwa dibayar secara tunai;
- Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa membuka usaha kedai kosmetik dan jamu di Malaysia dengan modal usaha Terdakwa sekitar Rp50.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membuka kedai kosmetik dan jamu, Terdakwa membuka usaha di daerah MK Sungai Buluh dan uang modal untuk membuka usaha tersebut berasal dari uang yang Terdakwa kumpulkan selama bekerja di Malaysia dan memperoleh keuntungan Rp228.000.000.00 (dua ratus dua puluh delapan juta) per tahun;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa kembali ke Indonesia tepatnya ke Bireuen, saat kembali ke Indonesia Terdakwa ikut bersama orang tua Terdakwa mengelola usaha *Showroom* Motor bekas di Kota Bireuen dengan mendapatkan bagi hasil penjualan motor tersebut bersama keluarga rata-rata Rp5.000.000.00 (lima juta) sampai Rp10.000.000.00 (sepuluh juta) juta rupiah per bulan;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa membuka usaha tambak udang yang berada di desa Lancok Pante Ara kabupaten Bireuen dan uang modal usaha tersebut adalah dari hasil keuntungan Terdakwa membuka kedai di Malaysia dan juga hasil keuntungan penjualan sepeda motor dan mobil yang Terdakwa jalankan bersama dengan keluarga, jumlah modal yang Terdakwa keluarkan untuk membuka usaha tambak adalah sekitar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memiliki rekening pada beberapa Bank dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 69 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama **MURSAL**, dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5260516000576008 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BCA Kantor Cabang Bireun;**
 2. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0234010000956567 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**
 3. Rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5326595008505675, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**
 4. Rekening Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1047584783 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku Rekening dan Kartu ATM nomor 5022822300160728 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bireun;**
 5. Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003594225413 dengan atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5577917009178523 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank Danamon Kantor Cabang Bireun;**
 6. Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 dengan atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan ATM 55779180 0043 3925 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank Danamon Kantor Cabang Bireun;**
 7. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 158001040229 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 4617008103152252;
 8. Rekening Bank BNI dengan nomor rekening atas nama **MURSAL** dengan nomor rekening 0202539566 dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5371761050002358;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL adalah untuk keperluan Terdakwa sebagai jasa pengiriman uang dari Malaysia termasuk melakukan transaksi dengan saksi M. NUR Alias FAUZI Alias GULLIT, saksi INTAN dan saksi Drs. IMAM SUHADI,SK;

Halaman 70 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0234010000956567 atas nama MURSAL adalah untuk keperluan Terdakwa dahulu sebagai jasa pengiriman uang dari Malaysia;
- Bahwa Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening **003594225413** atas nama MURSAL dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5577917009178523 dan Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening **006600580929** d atas nama MURSAL dengan fasilitas Buku rekening dan ATM 55779180 0043 3925 adalah rekening yang Terdakwa miliki yang mana Terdakwa membuka rekening tersebut untuk digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil usaha jual beli udang dari usaha tambak milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pentransferan uang sejumlah Rp259.000.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari Fauzi alias M.NUR (Terpidana perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika) dan Terdakwa menerima uang tersebut dalam rangka terkait dengan kegiatan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan atas perintah WASIM (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

REK PIHAK LAIN	NAM A PIHAK LAIN	NO REKENING	NAMA	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
7390343455	M NUR	7875021095	MURSAL	20/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 19.000.000
7390343455	M NUR	7875021095	MURSAL	21/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 20.000.000
7401047127	M NUR	7875021095	MURSAL	03/09/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp100.000.000
7401047127	M NUR	7875021095	MURSAL	03/09/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 20.000.000
7401047127	M NUR	7875021095	MURSAL	04/09/2018	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp100.000.000
							Rp. 259.000.000

- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima pentransferan uang sejumlah Rp240.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dari PT. SURYA SUBUR JAYA (Rekening yang digunakan oleh INTAN terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai hukum tetap),

Halaman 71 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang tersebut adalah terkait kegiatan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan sendiri atas permintaan WASIM (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	NO REKENING	NAMA	TANGGA L	TRANSAKSI I	DB/C R	NOMINAL
0342619779	SURYA SUBU R JAYA P	787502109 5	MURSA L	15/03/201 7	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	Rp240.000.0 00

- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan prentansferan uang sejumlah Rp722.000.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Drs.IMAM SUHADI SK DRS (Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekukatan hukum tetap) adalah dalam rangka Terdakwa melakukan pentransferan untuk keperluan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan sendiri atas permintaan WASIM (DPO), dengan rincian sebagai berikut:

NO REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	16/01/201 2	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	13/01/201 2	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	31/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	21/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	12/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65000000

Halaman 72 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	11/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	23/09/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	19/09/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	28/07/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	25/07/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	13/06/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	24/05/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	06/01/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	20/12/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	19/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65000000
							722.000.00
							0

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan pentransferan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada INTAN (terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dimana transaksi tersebut adalah dalam rangka Terdakwa melakukan pentransferan untuk keperluan jasa pengiriman uang atas permintaan WASIM (DPO), dengan rincian sebagai berikut:

NO REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAM A PIHA K	TANGGA L	TRANSAK SI	DB/C R	NOMINA L



			LAIN				
7875021095	MURSA L	34247877 6	INTA N	11/02/20 15	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPAN	D	7500000 0
7875021095	MURSA L	03424787 76	INTA N	08/12/20 14	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPAN	D	7500000 0
7875021095	MURSA L	03424787 76	INTA N	08/12/20 14	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPAN	D	7500000 0

- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai jasa pengiriman uang yang menggunakan jasa Terdakwa hanyalah WASIM (DPO);
- Bahwa dari kegiatan jasa pengiriman Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman atau penransferan dengan kelipatan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi, dan dari keuntungan tersebut ada yang Terdakwa belikan asset seperti tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut pula disita Asset milik Terdakwa baik dalam bentuk asset bergerak maupun asset tidak bergerak yang terdiri dari:

1. Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL;
2. Sebidang Tanah Sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec. Peusangan kabupatenm Bireun, dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
3. Sebidang Tanah Sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
4. Sebidang Tanah Sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 1.299/PPAT/X/2016;
5. Sebidang Tanah Sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/VIII/2019;
6. Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;



7. Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M² yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;

8. Sebidang Tanah dengan luas 179 M² yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kabupaten Bireuen dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 95 Tahun 2012;

9. Kendaraan Roda 4 jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK 5 1.5 RS Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi BL 1603 Z beserta STNK atas nama ERAWATI alamat Dusun Kuburan Kel. Lancok Pante Ara Kec. Kuala Bireun Prov. Aceh;

10. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Type ZDP R A/T warna putih Tahun 2019 Nomor Polisi BL 3286 ZAR.

- Bahwa asset yang Terdakwa miliki tersebut diperoleh Terdakwa dari keuntungan penjualan kosmetik dan jamu di Malaysia, hasil usaha pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan WASIM (DPO), penjualan sepeda motor serta mobil dan juga diperoleh Terdakwa dari hasil usaha Tambak udang yang Terdakwa jalankan selama berada di Kabupaten Bireuen;

- Bahwa usaha tambak yang telah dibuka oleh Terdakwa sejak tahun 2013 dengan modal usaha tersebut adalah dari hasil keuntungan Terdakwa membuka kedai di Malaysia dan dari hasil keuntungan penjualan sepeda motor dan mobil yang Terdakwa jalankan bersama dengan keluarga, Terdakwa telah memperoleh asset dari hasil usaha tambak udang yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu antara lain:

1. Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL

2. Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M² yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;

3. Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M² yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;

4. Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M² yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengelola hasil usaha tambak udang milik Terdakwa yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun, Terdakwa menggunakan rekening Bank Danamon milik Terdakwa dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal dan rekening bank danamon dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal untuk menerima uang hasil penjualan udang;
- Bahwa tambak udang milik Terdakwa memelihara udang jenis Pandora dengan masa panen selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan luas sebanyak 8 (delapan) petak tambak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ISMUIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sejak kecil karena Saksi tinggal satu Desa dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah merantau ke Malaysia dan mempunyai usaha disana kemudian sekitaran tahun 2000 Terdakwa pulang kembali ke Bireuen;
- Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa pulang dari Malaysia ke Bireuen Terdakwa mempunyai usaha peternakan lembu, ada usaha jual beli mobil/ motor bekas, ada usaha tambak udang jualan kedai runcit di Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap usaha yang dijalankan oleh Terdakwa karena Terdakwa setiap membuka usaha selalu ada konsultasi atau membicarakan dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi usaha peternakan lembu milik Terdakwa dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang berada di Kecamatan Peudada dan Saksi juga pernah mendatangi langsung ke lokasi peternakan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi usaha ternak Terdakwa dikelola oleh orang lain yang dipekerjakan kemudian system usaha ternak tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membeli lembu pada saat masih kecil dan memeliharanya sampai dengan besar kemudian dijual;

Halaman 76 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan dari pengelolaan peternakan milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak pernah membicarakan penghasilan dari setiap usahanya kepada Terdakwa, hanya membicarakan ketika Terdakwa hendak membuka usaha saja;
- Bahwa setahu Saksi selain usaha peternakan sapi, Terdakwa juga mempunyai usaha jual beli sepeda motor bekas dasarnya dari usaha keluarga, sekarang sudah berkembang sudah seperti *showroom*;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai usaha Tambak Udang yang dikelola oleh Terdakwa letaknya di Desa Cot U Sibbleh, ada sejumlah 11 lahan usaha Tambak yang dikelola oleh Terdakwa, 8 (delapan) diantaranya merupakan lahan yang disewa sedangkan 3 (tiga) merupakan tambak milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendatangi langsung lokasi tambak milik Terdakwa tersebut, karena setiap panen Terdakwa selalu memberitahukan agar Saksi datang ke lokasi tambak untuk mengambil udang hasil panen untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa setahu Saksi tambak udang milik Terdakwa bisa panen kurang lebih 3 kali dalam setahun, dan setiap panen selalu ada pembeli yang datang langsung ke lokasi tambak untuk mengambil udang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam sekali panen tersebut namun setahu Saksi setiap tambak milik Terdakwa panen hasilnya kurang lebih berton-ton;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli Tambak sebanyak 3 (tiga) petak diperoleh dari uang hasil keuntungan panen tambak yang sebanyak 8 (delapan) petak dan juga keuntungan jual beli motor bekas milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga mempunyai beberapa asset berupa Toko di jalan Mawar kabupaten Bireuen yang dibeli seharga Rp1.500.0000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibeli secara Tunai yang dibeli dari hasil penjualan hasil panen tambak dan juga sisa penjualan mobil CRV milik Terdakwa, yang Saksi ketahui karena Terdakwa juga pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai kendaraan mobil berupa honda CRV yang setahu Saksi dibeli oleh Terdakwa dari hasil tabungan Terdakwa kemudian mobil tersebut Terdakwa jual dan diganti dengan mobil honda Jazz pada tahun 2017;

Halaman 77 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain usaha yang disebutkan oleh Saksi, Saksi tidak mengetahui ada usaha lainnya milik Terdakwa, Saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kalau Terdakwa terlibat dalam bisnis Narkotika;
- Bahwa setahu Saksi modal usaha yang dijalankan oleh Terdakwa setelah pulang dari Malaysia merupakan uang hasil tabungan Terdakwa dan juga hasil penjualan kedai runcit milik Terdakwa yang berada di Malaysia;
- Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa pulang dari Malaysia ke Bireuen, Terdakwa masih pernah bolak balik ke Malaysia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa Bon Pembelian hasil tambak udang yang dikeluarkan oleh saksi Mursal sebagai Pembeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi MURSAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena Saksi merupakan pembeli udang hasil tambak milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki lahan tambak sebanyak 8 (delapan) petak yang disewa oleh Terdakwa, Saksi ketahui karena Terdakwa yang bercerita langsung kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa panen tambak udang kurang lebih 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa setahu Saksi hasil panen tambak milik Terdakwa selalu bervariasi tidak sama dalam setiap panen namun hasil panen selalu dalam jumlah Ton, dan Saksi membayar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) setiap ton;
- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa menjual hasil panen tambak udang kepada saksi, Terdakwa juga pernah menjual hasil panen tambak udang tersebut kepada Pen;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung lokasi tambak milik Terdakwa karena setiap membeli udang hasil panen tambak tersebut Saksi langsung membeli di lokasi Tambak;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian hasil tambak milik Terdakwa dibayar secara Cash dan ada juga yang secara transfer, yangmana setiap pembayaran secara cash Saksi selalu menerbitkan bon pembayaran dengan nama UD. MITANA yang merupakan nama usaha milik

Halaman 78 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Saksi yang diberikan 1 (satu) lembar kepada Terdakwa dan dan 1 (satu) lembar lagi dipegang Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi pernah melakukan tranfer uang pembayaran hasil tambak ke rekening milik Terdakwa yang dilakukan secara berkala dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp3.200.000.000.00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi selain usaha tambak udang sebanyak 8 (delapan) petak yang disewa Terdakwa, Terdakwa juga pernah membeli lahan tambak sebanyak 3 (tiga) petak yang setahu Saksi uang pembelian tambak tersebut diperoleh dari tabungan hasil panen tambak sebanyak 8 (delapan) petak yang disewa Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil tambak bisa sekitar Rp2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam setahun;
- Bahwa setahu Saksi selain usaha Tambak, Terdakwa juga menjalankan usaha jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa Bon Pembelian Hasil Tambak milik Terdakwa, yangmana Bon tersebut Saksilah yang menerbitkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FAISAL HS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari pertengahan tahun 2015 karena Saksi sempat bekerja bersama dalam jual beli mobil bekas dengan Terdakwa;
- Bahwa system kerja sama Saksi dengan Terdakwa yaitu dengan Saksi yang mencari mobil bekas dengan harga murah dan selanjutnya menjual kepada Terdakwa apabila memperoleh keuntungan;
- Bahwa jual beli mobil bekas yang dijalankan oleh Terdakwa dengan Saksi tidak ada showroom hanya bersifat *freelance* yang ada hanya showroom Jual beli sepeda motor bekas milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dalam satu tahun Saksi menjual 5 sampai dengan 10 unit mobil;
- Bahwa setahu Saksi bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa ada jual beli sepeda motor bekas dan pengelolaan tambak udang;
- Bahwa usaha Tambak udang yang dikelola oleh Terdakwa letaknya di Cot U sibak, yang setahu Saksi tambak tersebut disewa oleh Terdakwa;

Halaman 79 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah membeli pakan yaitu udang untuk keperluan tambak Terdakwa dan Saksi membelinya di toko Bintang Kejora di Matang dan juga pernah di toko pakan yang ada di Jeunieb sebanyak 5 sampai dengan 10 kali;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan upah kepada Saksi dengan total keseluruhan sekitar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjual mobil CRV milik Terdakwa yang kemudian dari sebagian hasil penjualan mobil CRV tersebut Terdakwa membeli mobil honda Jazz;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai asset berupa toko di jalan Mawar Kabupaten Bireuen yang Saksi belidari hasil menjual mobil CRV dan juga tabungan milik Terdakwa, Saksi juga pernah melihat dan datang langsung ke toko tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Terdakwa dalam usaha jual beli motor bekas sekitar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) per tahun sedangkan untuk hasil usaha tambak udang milik Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tambak udang milik Terdakwa bisa panen 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa catatan buku yang digunakan dalam mengelola usaha jual beli sepeda motor bekas milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Faktur UD MITANA untuk pembayaran udang Paname milik Terdakwa dengan rincian sebagaia berikut:

- **Tahun 2013:**

➤ Tanggal 19 Agustus 2013: Rp693.960.000.00

Jumlah Total: Rp693.960.000.00

- **Tahun 2014:**

➤ Tanggal 18 Januari 2014: Rp219.170.000.00

➤ Tanggal 10 Februari 2014: Rp246.880.000.00

Halaman 80 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Maret 2014: Rp342.999.300.00
- Tanggal 11 April 2014: Rp830.584.000.00
- Tanggal 7 Juli 2014: Rp210.900.000.00
- Tanggal 29 Juli 2014: Rp 332.600.000.00
- Tanggal 20 Agustus 2014: Rp680.520.800

Jumlah Total: Rp2.863.654.100.00

- **Tahun 2015:**

- Tanggal 9 Februari 2015: Rp175.304.000.00
- Tanggal 1 Maret 2015: Rp209.936.000.00
- Tanggal 19 Maret 2015: Rp304.458.000.00
- Tanggal 9 Oktober 2015: Rp185.760.000.00
- Tanggal 22 November 2015: Rp297.547.000.00
- Tanggal 2 November 2015: Rp187.100.000.00

Jumlah Total: Rp1.360.105.000.00

- **Tahun 2016:**

- Tanggal 22 Maret 2016: Rp77.574.000.00
- Tanggal 17 Juni 2016: Rp155.335.600.00
- Tanggal 5 Juli 2016: Rp 308.754.600.00
- Tanggal 27 Juli 2016: Rp265.988.000.00

Jumlah Total: Rp498.917.600.00

- **Tahun 2017:**

- Tanggal 11 Februari 2017: Rp227.435.400.00
- Tanggal 1 April 2017: Rp625.640.000.00
- Tanggal 15 September 2017: Rp223.000.000.00
- Tanggal 20 November 2017: Rp250.500.000.00

Jumlah Total: Rp1.326.575.400.00

- **Tahun 2018:**

- Tanggal 11 Januari 2018: Rp795.535.000.00
- Tanggal 18 Juni 2018: Rp357.665.000.00

Halaman 81 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Juni 2018: Rp109.800.000.00
- Tanggal 20 Juli 2018: Rp207.600.000.00
- Tanggal 21 Agustus 2018: Rp547.100.000.00
- Tanggal 15 September 2018: 181.350.000.00

Jumlah Total: Rp2.199.050.000.00

Tahun 2019:

- Tanggal 7 Januari 2019: Rp161.400.000.00
- Tanggal 27 Januari 2019: Rp182.400.000.00
- Tanggal 17 Februari 2019: Rp465.200.000.00
- Tanggal 6 Juni 2019: Rp211.700.000.00
- Tanggal 5 Juli 2019: Rp198.518.500.00

Jumlah Total: 1.219.218.500,00

Jumlah total keseluruhan pendapatan dari hasil tambak dari tahun 2013-2019 yang dikelola oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 10.161.480.600.00 (sepuluh milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);

2. Asli Resit Resmi, Tarikh No.1/1/2016 Penjualan kede Runcit di Malaysia senilai Rm30.500 ata senilai kurang lebih Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);

3. Asli Buku kas Usaha dagang istana motor showroom jual beli sepeda motor bekas dengan rincian:

- Tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 2 November 2013 sejumlah: Rp54.413.000.00
- Tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 sejumlah: Rp16.600.000.00
- Tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp28.470.000.00
- Tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan 7 Desember 2015 sejumlah Rp92.700.000.00
- Tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 6 November 2016 sejumlah Rp80.410.000.00

Halaman 82 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Total Rp272.593.000

4. Fotokopi Keterangan Wartini dalam BAP saksi BANK DANAMON; Mursal pemilik rekening nomor 00660005644 (bank Danamon) pernah melakukan transfer pada tanggal 30 November 2015 sampai dengan 10 Juli 2019 ke rekening nomor: 006652671 (bank Danamon) atas nama Mursal senilai Rp3.230.427.000.00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu);
5. Asli Buku tabungan dan nomor rekening Bank Danamon milik Mursal nomor Rekening 0066000546444 bank Danamon kantor Capem Bireuen;
6. Asli Kwitansi sewa tambak:
 - Kwitansi tanggal 15 Februari 2014, Penyewa Armia Tayeb
 - Kwitansi tanggal 11 April 2014, Penyewa Syahrol
 - Kwitansi tanggal 1 Maret 2015, Penyewa Bukhari
 - Kwitansi tanggal 5 Oktober 2016, Penyewa Zanuraini
7. Asli Surat pernyataan perjanjian kelola tambak:
 - Surat pernyataan perjanjian kelola tambak tanggal 16 februari 2015, Pihak Pertama: Ismail (Pemilik Tambak), Pihak Kedua: Hasnawi Hasaballah, Junaidi; pihak ketiga Mursal (pihak kedua dan ketiga pengelola;
 - Surat pernyataan perjanjian kelola tambak tanggal 16 Feberuari 2015, Pihak Pertama: M. Ali Basyah (pemilik tambak), Pihak Kedua: Hasnawi Hasaballah, Junaidi; pihak ketiga Mursal (pihak kedua dan ketiga pengelola;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0035 9422 5413 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL.
2. Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0066 0058 0929 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL.
3. Buku Tabungan TAPLUS Bisnis BNI No.Rek 0202 5395 66 Kantor Cabang Bireuen atas nama MURSAL
4. Buku Tabungan Faedah BRI Syariah No.Rek 1047 5847 83 Kantor Cabang Qanun Bireuen atas nama MURSAL.

Halaman 83 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis No.Rek 0234 0100 1095 568 Kantor Cabang Bireuen, atas nama MURSAL
6. Buku Tabungan Bank Mandiri No.Rek 1580 0010 4022 29 KCP Banda Aceh Matang Glumpang atas nama MURSAL
7. Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek 7875021095 KCP Bireuen atas nama MURSAL
8. Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5577 9170 0917 8523 jenis MasterCard
9. Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5571 9180 0043 3925 jenis MasterCard
10. Kartu ATM Debit BNI Nomor Kartu 5371 7610 5000 2358
11. Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor Kartu 5022 8233 0016 0728
12. Kartu Debit BRI Britama Bisnis Nomor 5326 5950 0850 5765
13. Kartu ATM BRI Prioritas Premium Nomor 5326 5900 0121 2725
14. Kartu Platinum Debit Bank Mandiri Nomor 4617 0081 0315 2252
15. Kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas nomor Kartu 5260 5160 0057 6008
16. Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2017 Warna Merah dengan No.Pol BL 1603 Z beserta STNK Asli atas nama ERAWANTI alamat Dusun Kuburan Kel Lancok Pante Ara Kec Kuala Kab Bireuen Prov Aceh dan Kunci kontaknya.
17. Handphone Merk Samsung Warna Biru
18. Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Type ZDP R A/T Warna Putih Tahun 2019, No.Rangka MH3SG3190KJ51674 dan No.Mesin G3E4E1371206 dengan No.Pol BL 3286 ZAR beserta STNK
19. Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian DP 1 (satu) unit Ruko Anugerah di Wilayah Bireuen.
20. Rumah Toko di Jl. Mawar No. 14, Kabupaten Bireuen Aceh, beserta Sertipikat Hak Milik nomor 872 atas nama MURSAL.
21. Sebidang tanah sawah seluas 912.11 yang berada di Desa Cot Keumude Kec, Peusangan Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017.

Halaman 84 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sebidang tanah sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 240/ 2020.
23. Sebidang tanah sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 1.299/PPAT/X/2016.
24. Sebidang tanah sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 433/PPAT/VII/ 2019.
25. Sebidang tanah tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 952/PPAT/X/2018.
26. Sebidang tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 578/ PPAT/VI/2018.
27. Sebidang Tanah dengan luas sekitar 179 M2 yang berada di Jalan MEDAN-BANDA ACEH BIREUEN beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 95.
28. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama Mursal, saldo Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
29. Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama Mursal, saldo Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
30. Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal, saldo Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
31. Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal, saldo Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
32. Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama Mursal, saldo Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
33. Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7875021095.
34. Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1580001040229.
35. Mutasi Rekening Bank BRI Syariah Nomor 1047584783.
36. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor 23401001095568.
37. Mutasi Rekening Bank BRI Nomor 23401000956567.

Halaman 85 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600580929.
39. Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600052671.
40. Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003579816970.
41. Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003594225413.
42. Mutasi Rekening Bank BNI Nomor 0202539566.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional yaitu saksi RUSLI TRIYADI, S.H dan saksi MUJIYANTO, S.H. di rumah Terdakwa yaitu di Desa Lancok Pante Ara Kota Bireun pada hari Sabtu tanggal 20 Juni sekitar pukul 18.30 WIB terkait dengan kepemilikan rekening atas nama MURSAL (Terdakwa) yang diduga digunakan untuk menerima pembayaran narkoba atau melakukan pentransferan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tinggal dan bekerja di Malaysia sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 dan saat tinggal dan bekerja di Malaysia Terdakwa kenal dengan WASIM (DPO) yang mana Terdakwa ketahui WASIM (DPO) sering melakukan transaksi pengiriman uang ke Indonesia;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan WASIM (DPO) adalah sejak tahun 2008, WASIM (DPO) bekerja sebagai pegawai di Money Changer yang lokasi *Money Changer* bersebelahan dengan Kedai milik Terdakwa di Malaysia, kemudian tidak lama WASIM (DPO) dipecat dari tempat kerjanya di *Money changer*, setelah dipecat WASIM (DPO) membuka usaha pengiriman uang dan penukaran Ringgit Malaysia tidak berijin resmi;
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 Terdakwa bekerja di kedai "Kak Dah" dengan pemilik bernama Kak Ilyas, kedai tersebut berada

Halaman 86 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



di daerah Sungai Buluh Malaysia, Terdakwa di gaji sekitar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dengan sistim pembayaran dilakukan secara tunai;

- Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa berjualan rokok keliling dengan penghasilan yaitu sekitar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan perincian dalam 1 bulan habis 60 (enam puluh) slop rokok atau 600 (enam ratus) bungkus rokok dengan harga 1 Slop yaitu 30 (tiga puluh) RM dan Terdakwa jual lagi seharga 35 (tiga puluh lima) RM, Terdakwa berjualan di daerah Nabangshara, untuk pembayaran rokok yang Terdakwa jual kepada TKI, Terdakwa dibayar secara tunai;

- Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa membuka usaha kedai kosmetik dan jamu di Malaysia dengan modal usaha Terdakwa sekitar Rp50.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membuka kedai kosmetik dan jamu, Terdakwa membuka usaha di daerah MK Sungai Buluh dan uang modal untuk membuka usaha tersebut berasal dari uang yang Terdakwa kumpulkan selama bekerja di Malaysia dan memperoleh keuntungan Rp228.000.000.00 (dua ratus dua puluh delapan juta) per tahun;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 kembali ke Indonesia tepatnya ke Bireuen, saat kembali ke Indonesia Terdakwa ikut bersama orang tua Terdakwa mengelola usaha Showroom Motor bekas di Kota Bireuen dengan mendapatkan bagi hasil penjualan motor tersebut bersama keluarga rata-rata Rp5.000.000.00 (lima juta) sampai Rp10.000.000.00 (sepuluh juta) juta rupiah per bulan;

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa membuka usaha tambak udang yang berada di desa Lancok Pante Ara kabupaten Bireuen dan uang modal usaha tersebut adalah dari hasil keuntungan Terdakwa membuka kedai di Malaysia dan juga hasil keuntungan penjualan sepeda motor dan mobil yang Terdakwa jalankan bersama dengan keluarga, jumlah modal yang Terdakwa keluarkan untuk membuka usaha tambak adalah sekitar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga memiliki rekening pada beberapa Bank dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama **MURSAL**, dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5260516000576008 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BCA Kantor Cabang Bireuen**;
2. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0234010000956567 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku

Halaman 87 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



rekening dan Kartu ATM, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**

3. Rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5326595008505675, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**

4. Rekening Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1047584783 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku Rekening dan Kartu ATM nomor 5022822300160728 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bireun;**

5. Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003594225413 dengan atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5577917009178523 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank Danamon Kantor Cabang Bireun;**

6. Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 dengan atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan ATM 55779180 0043 3925 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank Danamon Kantor Cabang Bireun;**

7. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 158001040229 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 4617008103152252;

8. Rekening Bank BNI dengan nomor rekening atas nama **MURSAL** dengan nomor rekening 0202539566 dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5371761050002358;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL adalah untuk keperluan Terdakwa sebagai jasa pengiriman uang dari Malaysia termasuk melakukan transaksi dengan saksi M. NUR Alias FAUZI Alias GULLIT, saksi INTAN dan saksi Drs. IMAM SUHADI,SK;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0234010000956567 atas nama MURSAL adalah untuk keperluan Terdakwa dahulu sebagai jasa pengiriman uang dari Malaysia;

- Bahwa Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening **003594225413** atas nama MURSAL dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5577917009178523 dan Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening **006600580929** atas nama MURSAL dengan fasilitas Buku

Halaman 88 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dan ATM 55779180 0043 3925 adalah rekening yang Terdakwa miliki yang mana Terdakwa membuka rekening tersebut untuk digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil usaha jual beli udang dari usaha tambak milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima pentransferan uang sejumlah Rp259.000.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari saksi Fauzi alias M.NUR (Terpidana perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika) dan Terdakwa menerima uang tersebut dalam rangka terkait dengan kegiatan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan atas perintah WASIM dengan rincian sebagai berikut:

REK PIHAK LAIN	NAM A PIHAK LAIN	NO REKENING	NAMA	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
7390343455	M NUR	787502109 5	MURSAL	20/10/201 0	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 19.000.000
7390343455	M NUR	787502109 5	MURSAL	21/10/201 0	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 20.000.000
7401047127	M NUR	787502109 5	MURSAL	03/09/201 8	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp100.000.00 0
7401047127	M NUR	787502109 5	MURSAL	03/09/201 8	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 20.000.000
7401047127	M NUR	787502109 5	MURSAL	04/09/201 8	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp100.000.00 0
							Rp. 259.000.000

- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima pentransferan uang sejumlah Rp240.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dari SURYA SUBUR JAYA (Rekening yang digunakan oleh saksi INTAN terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai hukum tetap), Terdakwa menerima uang tersebut adalah terkait kegiatan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan sendiri atas permintaan WASIM dengan rincian sebagai berikut:

REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	NO REKENING	NAMA	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
0342619779	SURYA SUBUR JAYA P	787502109 5	MURSA L	15/03/201 7	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	Rp240.000.0 00

Halaman 89 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pretransferan uang sejumlah Rp722.000.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Drs.IMAM SUHADI SK DRS (Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekukatan hukum tetap) adalah dalam rangka Terdakwa melakukan pentransferan untuk keperluan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan sendiri atas permintaan WASIM, dengan rincian sebagai berikut:

NO REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	16/01/201 2	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	13/01/201 2	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	31/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	21/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	12/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	11/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	23/09/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	19/09/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40000000

Halaman 90 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	28/07/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	25/07/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	13/06/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	24/05/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	06/01/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	20/12/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	19/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65000000
							722.000.00 0

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan pentransferan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi INTAN (terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dimana transaksi tersebut adalah dalam rangka Terdakwa melakukan pentransferan untuk keperluan jasa pengiriman uang atas permintaan WASIM, dengan rincian sebagai berikut:

NO REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAM A PIHA K LAIN	TANGGA L	TRANSAK SI	DB/C R	NOMINA L
7875021095	MURSA L	34247877 6	INTA N	11/02/20 15	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPAN	D	7500000 0
7875021095	MURSA L	03424787 76	INTA N	08/12/20 14	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPAN	D	7500000 0
7875021095	MURSA L	03424787 76	INTA N	08/12/20 14	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPAN	D	7500000 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai jasa pengiriman uang yang menggunakan jasa Terdakwa hanyalah WASIM (DPO);
- Bahwa dari kegiatan jasa pengiriman Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari WASIM (DPO) sekitar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman atau pentransferan dengan kelipatan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi, dan dari keuntungan tersebut ada yang Terdakwa belikan aset seperti tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut pula disita Aset milik Terdakwa baik dalam bentuk aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang terdiri dari:
 1. Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL;
 2. Sebidang Tanah Sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec. Peusangan kabupaten Bireun, dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
 3. Sebidang Tanah Sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
 4. Sebidang Tanah Sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 1.299/PPAT/X/2016;
 5. Sebidang Tanah Sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/VII/2019;
 6. Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;
 7. Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;
 8. Sebidang Tanah dengan luas 179 M2 yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kabupaten Bireun dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 95 Tahun 2012;
 9. Kendaraan Roda 4 jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK 5 1.5 RS Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi BL 1603 Z beserta

Halaman 92 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK atas nama ERAWATI alamat Dusun Kuburan Kel. Lancok Pante Ara Kec. Kuala Bireun Prov. Aceh;

10. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Type ZDP R A/T warna putih Tahun 2019 Nomor Polisi BL 3286 ZAR.

- Bahwa asset yang Terdakwa miliki tersebut diperoleh Terdakwa dari keuntungan penjualan kosmetik dan jamu di Malaysia, hasil usaha pengiriman uang yang dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan WASIM, penjualan sepeda motor serta mobil dan juga diperoleh Terdakwa dari hasil usaha Tambak udang yang Terdakwa jalankan selama berada di Kabupaten Bireuen;

- Bahwa usaha tambak yang telah dibuka oleh Terdakwa sejak tahun 2013 dengan modal usaha tersebut adalah dari hasil keuntungan Terdakwa membuka kedai di malaysia dan dari hasil keuntungan penjualan sepeda motor dan mobil yang Terdakwa jalankan bersama dengan keluarga, Terdakwa telah memperoleh asset dari hasil usaha tambak udang yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu antara lain:

1. Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL

2. Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;

3. Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;

4. Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;

- Bahwa dalam mengelola hasil usaha tambak udang milik Terdakwa yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun, Terdakwa menggunakan rekening Bank Danamon milik Terdakwa dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal dan rekening bank danamon dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal untuk menerima uang hasil penjuln udang;

- Bahwa tambak udang milik Terdakwa memelihara udang jenis Pandora dengan masa panen selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan luas sebanyak 8 (delapan) petak tambak;

Halaman 93 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DHIRA GULISTA SUDAJA, S.H., LL.M, yang mana pada pokoknya menarangkan bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- Bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) terbagi menjadi dua yakni TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;
- Bahwa TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU. TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU;
- Bahwa pihak pelapor adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa yang dimaksud dengan pihak pelapor meliputi: Penyedia jasa keuangan Bank; Perusahaan pembiayaan; Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi; Dana pensiun lembaga keuangan; Perusahaan efek; Manajer investasi; Kustodian; Wali amanat; Perposan sebagai penyedia jasa giro; Pedagang valuta asing; Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; Pegadaian; Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Penyedia barang dan/atau jasa lain: Perusahaan properti/agen properti; Pedagang kendaraan bermotor; Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; Pedagang barang seni dan antik; atau Balai lelang;
- Bahwa mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut: Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan

Halaman 94 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Bahwa yang menjadi unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
2. Menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
3. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
4. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
5. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
6. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
7. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
8. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
9. Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;



10. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
11. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
12. Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
13. Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;
14. Menyamarkan adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
15. Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu Asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal. Sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya. Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya. Peruntukan, mengarah pada

Halaman 96 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



pemanfaatan harta kekayaan. Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan. Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;

16. Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;

17. Menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;

18. Menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;

19. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

20. Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut Korupsi; Penyusutan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja...; atau Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

- Bahwa transaksi Keuangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PP TPPU adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan

Halaman 97 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



mencurigakan adalah: Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;

- Bahwa adapun modus perbuatan dari tindak pidana pencucian uang berupa:

1. Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi asia pacifik group on money laundering (APG) disebut sebagai *use of nominess, trusts, family members or third parties etc*, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
2. Membelanjakan hasil tindak pidana asser bergerak atau asset tidak bergerak berupa mobil, rumah, gedung dan barang lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama isteri, anak atau dengan sengaja menggunakan identitas palsu (*use of false identities*), dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;
3. Mendirikan dan/atau menggunakan badan usaha secara formal, dengan tujuan menampung hasil tindak pidana untuk kemudian memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil usaha yang sah, dan/atau kemudian pelaku mencampurkan harta legal dari usaha yang sah dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana dikenal dengan istilah co-mingli, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Halaman 98 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Bahwa perbuatan yang menerima penransferan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli berdasarkan fakta yang disampaikan oleh penyidik bahwa Terdakwa telah menggunakan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) berupa *fee* atau imbalan yang diberikan oleh WASIM (DPO) dan patut menduga bahwa harta kekayaan yang diterimanya merupakan hasil tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersangkakan telah melakukan transaksi menerima penransferan dan/atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
- Bahwa di persidangan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dapat membuktikan bahwa terhadap barang bukti berupa Uang dalam Rekening Bank DANAMON dengan nomor rekening **006600580929** atas nama Mursal dengan jumlah saldo **Rp629.000.000,00** (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening **003579816970** atas nama Mursal, saldo **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh penyidik BNN RI bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui 2 (dua) rekening tersebut dengan total transaksi berupa penerimaan (kredit) senilai Rp3.230.427.000.00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan transaksi yang dilakukan Terdakwa dalam rangka penjualan udang hasil panen dari 8 (delapan) petak tambak udang milik Terdakwa yang terletak di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun;
- Bahwa dalam rekening Bank Danamon dengan nomor rekening **006600580929** Terdakwa menerima penransferan dari saksi MURSAL yang merupakan pemilik UD. MITANA yang beralamat di Krueng Juli Barat Kab. Bireuen dalam rangka pembayaran atas pembelian udang dari 8 (delapan) petak tambak yang dikelola oleh Terdakwa yang dikuatkan dengan dihadapkannya saksi MURSAL selaku pemilik UD. MITANA sebagai Saksi

Halaman 99 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di persidangan serta menyerahkan bukti surat berupa faktur pembelian hasil panen udang dari tambak milik Terdakwa (T.1) dan dikuatkan pula dengan menunjukkan print out rekening Koran milik saksi MURSAL pada Bank Danamon Cab. Bireuen dengan nomor rekening **006600054644** atas nama MURSAL (saksi MURSAL);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Rumah Toko di Jl. Mawar No. 14, Kabupaten Bireuen Aceh, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 872 atas nama MURSAL di persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa Rumah Toko tersebut dibeli oleh Terdakwa dari pada tahun 2018 dari sdr. INDRAWATY dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil panen udang paname dari 8 (delapan) petak tambak udang yang dijalankan oleh Terdakwa yang terletak di Desa Cot u sibak Kab. Bireuen sebagaimana bukti surat berupa Faktur UD MITANA untuk pembayaran Udang Paname milik Terdakwa (T.1), resit resmi, Tarikh No: 01/01/2016 penjualan Kede Runcit di Malaysia senilai Rm. 304.500 atau senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (T.2) dan dari hasil usaha Dagang Sepeda Motor bekas yang dijalankan Terdakwa sebagaimana bukti surat berupa Buku Kas Usaha Dagang istana motor Showroom jual beli sepeda motor bekas (T.3) merupakan sumber dana bagi Terdakwa untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Mawar Nomor 14, Kabupaten Bireuen senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa di persidangan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dapat membuktikan bahwa terhadap barang bukti sebidang tanah tambak seluas 7.371,7625 M² yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 952/PPAT/X/2018 bahwa tanah tambak tersebut Terdakwa beli pada tahun 2018 yang bersumber dari hasil panen sewa 8 (delapan) petak tambak di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun sejak tahun 2013, dimana hasil penjualan udang tersebut Terdakwa jual kepada saksi MURSAL yang merupakan pemilik UD. MITANA yang beralamat di Krueng Juli Barat Kab. Bireuen dalam rangka pembayaran atas pembelian udang dari 8 (delapan) petak tambak yang dikelola oleh Terdakwa dan melakukan transaksi dengan rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 milik Terdakwa, mengenai transaksi yang ada pada rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 dikuatkan dengan dihadirkannya saksi MURSAL selaku



pemilik UD. MITANA sebagai aksi yang didepan persidangan menyerahkan bukti surat berupa faktur pembelian hasil panen udang dari tambak milik Terdakwa sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 (T.1) dan dikuatkan pula dengan menunjukkan print out rekening Koran milik saksi MURSAL pada Bank Danamon Cab. Bireuen dengan nomor rekening 006600054644 atas nama MURSAL (saksi MURSAL);

- Bahwa di persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa terhadap barang bukti sebidang tanah Kebun seluas 30 M² yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 578/ PPAAT/VI/2018, perolehannya dari adanya penjualan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa dengan EFENDI, dimana EFENDI pada saat transaksi penjualan motor tersebut tidak menyerahkan uang melainkan menggantinya dengan sebidang tanah kebun dengan luas 30 M² dan dibuatkan dalam bentuk akta jual beli atas nama Terdakwa sebagai pengelola UD. ISTANA MOTOR dibuktikan dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyerahkan bukti surat berupa Buku kas usaha dagang istana motor Showroom jual beli sepeda motor bekas (T.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu Alternatif Subsidiaritas, yaitu **Kesatu Primair** melanggar Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiar** melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **atau kedua Primair** melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **Subsidiar** melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **Lebih Subsidiar** melanggar Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang susunan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 101 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan susunan dakwaan penuntut umum maka memberi arti bahwa Majelis Hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan karenanya menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif kedua maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair terlebih dahulu, apabila dakwaan alternatif kedua primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidair dan apabila dakwaan alternatif kedua subsidair tetap tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua lebih subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kedua primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika.;**
3. **Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Mursal Bin Murtala** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur pasal ini, maka secara keseluruhan unsur dalam pasal ini telah dan dianggap terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempertegas pengertian tindak pidana pencucian uang secara yuridis, pada Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa: "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini," yakni Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi tindak pidana pencucian uang tersebut, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku.
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan



dari bentuknya yang tidak sah (*illegal*) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*legal*).

c. Merupakan hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa istilah transaksi keuangan mencurigakan atau *suspicious transaction* adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa proses penyamaran atau menyembunyian atas uang hasil tindak pidana dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) *Placemen*, yakni kegiatan untuk menempatkan uang hasil tindak pidana ke sistem keuangan atau non-sistem keuangan; 2) *Layering*, yakni kegiatan pelapisan dengan mentransfer uang hasil tindak pidana yang telah diletakkan di sistem keuangan (bank) lalu ditransfer ke sistem keuangan yang lain (bank), baik di lingkup dalam negeri maupun di luar negeri; dan 3) *Integration*, yakni kegiatan penyatuan uang hasil tindak pidana yang telah diproses dalam sistem keuangan ditarik dan dimasukkan ke perusahaan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dikenal istilah Pencucian Uang Aktif dan Pencucian Uang Pasif. Pencucian Uang Aktif dikaitkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4, sedangkan Pencucian Uang Pasif dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1);

Menimbang, bahwa perbedaan antara Pencucian Uang Aktif dengan Pencucian Uang Pasif terletak pada aktif tidaknya pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Apabila pelaku bersikap aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam Pencucian Uang Aktif, sedangkan apabila pelaku bersikap pasif (tidak aktif) dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam Pencucian Uang Pasif, hal tersebut sejalan dengan uraian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, dimana Pasal 3 dan Pasal 4 yang dianggap sebagai Pencucian Uang Aktif memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana, sedangkan Pasal 5 yang dianggap sebagai Pencucian Uang Pasif tidak memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;

Halaman 104 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana Narkotika. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan “Yang Menempatkan”, “Mentransfer”, “Mengalihkan”, “Membelanjakan”, “Membayarkan”, “Menghibahkan”, “Menitipkan”, “Membawa Ke Luar Negeri”, “Mengubah Bentuk”, “Menukarkan Dengan Mata Uang” Atau “Surat Berharga”, dalam unsur kedua ini;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa lain baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membelanjakan” adalah perbuatan penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membayarkan” adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membawa ke luar Negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI (Republik Indonesia);

Halaman 105 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengubah Bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional yaitu saksi RUSLI TRIYADI, S.H dan saksi MUJIYANTO, S.H. di rumah Terdakwa yaitu di Desa Lancok Pante Ara Kota Bireun pada hari Sabtu tanggal 20 Juni sekitar pukul 18.30 WIB terkait dengan kepemilikan rekening atas nama MURSAL (Terdakwa) yang digunakan untuk untuk menerima pembayaran narkoba atau melakukan penransferan uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terkait dengan nomor rekening atas nama Terdakwa MURSAL terlibat dengan transaksi peredaran gelap narkoba, Terdakwa pernah tinggal dan bekerja di Malaysia sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 dan saat tinggal dan bekerja di Malaysia Terdakwa kenal dengan WASIM (DPO) yang mana Terdakwa ketahui WASIM (DPO) sering melakukan transaksi pengiriman uang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan WASIM (DPO) adalah sejak tahun 2008, WASIM (DPO) bekerja sebagai pegawai di *Money Changer* yang lokasi *Money Changer* bersebelahan dengan Kedai milik Terdakwa di Malaysia, kemudian tidak lama WASIM (DPO) dipecat dari tempat kerjanya di *Money changer*, setelah dipecat WASIM (DPO) membuka usaha

Halaman 106 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang dan penukaran Ringgit Malaysia tidak berijin resmi;

Menimbang, bahwa awalnya sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 Terdakwa bekerja di kedai “Kak Dah” dengan pemilik bernama Kak Ilyas, kedai tersebut berada di daerah Sungai Buluh Malaysia, Terdakwa di gaji sekitar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dengan sistim pembayaran dilakukan secara tunai;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa berjualan rokok keliling dengan penghasilan yaitu sekitar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan perincian dalam 1 bulan habis 60 (enam puluh) slop rokok atau 600 (enam ratus) bungkus rokok dengan harga 1 Slop yaitu 30 (tiga puluh) RM dan Terdakwa jual lagi seharga 35 (tiga puluh lima) RM, Terdakwa berjualan di daerah Nabangshara, untuk pembayaran rokok yang Terdakwa jual kepada TKI, Terdakwa dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa membuka usaha kedai kosmetik dan jamu di Malaysia dengan modal usaha Terdakwa sekitar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membuka kedai kosmetik dan jamu, Terdakwa membuka usaha di daerah MK Sungai Buluh dan uang modal untuk membuka usaha tersebut berasal dari uang yang Terdakwa kumpulkan selama bekerja di Malaysia dan memperoleh keuntungan Rp228.000.000.00 (dua ratus dua puluh delapan juta) per tahun, selanjutnya pada tahun 2009 kembali ke Indonesia tepatnya ke Bireuen, saat kembali ke Indonesia Terdakwa ikut bersama orang tua Terdakwa mengelola usaha Showroom Motor bekas di Kota Bireuen dengan mendapatkan bagi hasil penjualan motor tersebut bersama keluarga rata-rata Rp5.000.000.00 (lima juta) sampai Rp10.000.000.00 (sepuluh juta) juta rupiah per bulan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Indonesia, tepatnya di kabupaten Bireuen, Terdakwa membuka rekening pada beberapa Bank dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama **MURSAL**, dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5260516000576008 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BCA Kantor Cabang Bireuen**;
2. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0234010000956567 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireuen**;

Halaman 107 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5326595008505675, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**
4. Rekening Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1047584783 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku Rekening dan Kartu ATM nomor 5022822300160728 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bireun;**
5. Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003594225413 dengan atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5577917009178523 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank Danamon Kantor Cabang Bireun;**
6. Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 dengan atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan ATM 55779180 0043 3925 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank Danamon Kantor Cabang Bireun;**
7. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 158001040229 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 4617008103152252;
8. Rekening Bank BNI dengan nomor rekening atas nama **MURSAL** dengan nomor rekening 0202539566 dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5371761050002358;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL untuk keperluan Terdakwa sebagai jasa pengiriman uang dari Malaysia termasuk melakukan transaksi dengan saksi **FAUZI Alias M. NUR Alias GULLIT** (yang saat ini sedang menjalani Pidana dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang terkait perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Afdar, Nasruddin dan Basyarullah (Narapidana kasus narkotika), saksi **INTAN** (divonis oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru karena terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika dengan menggunakan rekening atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA dan rekening atas nama NUSA PRIMULA MAJU JAYA yaitu rekening perusahaan yang saksi Intan buat untuk menerima pentransferan pembayaran uang narkotika dari narapidana kasus narkotika DAGOT dan FENY) dan saksi **Drs. IMAM SUHADI,SK** (Terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak Pidana Narkotika pada tahun 2012

Halaman 108 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan rekening saksi menerima pentransferan uang dari para pelaku kejahatan narkoba yaitu AFDAR dan ZULKIFLI);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pentransferan ataupun menerima transferan dari beberapa rekening dengan menggunakan rekening Bank milik Terdakwa yang telah dibukanya sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 tersebut diatas dimana transaksi tersebut merupakan transaksi dari peredaran gelap Narkoba antara lain:

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menerima pentransferan uang sejumlah Rp259.000.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari saksi Fauzi alias M.NUR (Terpidana perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkoba) pada periode tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2018 dan Terdakwa menerima uang tersebut dalam rangka terkait dengan kegiatan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan atas perintah WASIM (DPO) kemudian setelah menerima uang tersebut selanjutnya uang sebesar Rp 259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ditempatkan dalam rekening milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

REK PIHAK LAIN	NAM A PIHAK LAIN	NO REKENING	NAMA	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
7390343455	M NUR	787502109 5	MURSAL	20/10/201 0	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 19.000.000
7390343455	M NUR	787502109 5	MURSAL	21/10/201 0	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 20.000.000
7401047127	M NUR	787502109 5	MURSAL	03/09/201 8	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp100.000.00 0
7401047127	M NUR	787502109 5	MURSAL	03/09/201 8	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 20.000.000
7401047127	M NUR	787502109 5	MURSAL	04/09/201 8	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp100.000.00 0
							Rp. 259.000.000

Menimbang, bahwa pada periode tanggal 15 Maret 2017 Terdakwa juga pernah menerima pentransferan uang sejumlah Rp240.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dari PT. SURYA SUBUR JAYA (Rekening yang digunakan oleh saksi INTAN terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai hukum tetap) ke rekening BCA milik Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut tersimpan dalam rekening milik Terdakwa untuk pembayaran transaksi Narkotika, yang mana Terdakwa menerima uang tersebut adalah terkait kegiatan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan sendiri atas permintaan WASIM dengan rincian sebagai berikut:

REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	NO REKENING	NAMA	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
0342619779	SURYA SUBU R JAYA P	787502109 5	MURSA L	15/03/201 7	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	Rp240.000.0 00

Menimbang, bahwa pada periode tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa juga telah melakukan pentransferan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi INTAN (terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) terkait pembayaran uang hasil transaksi Narkotika dimana transaksi tersebut adalah dalam rangka Terdakwa melakukan pentransferan untuk keperluan jasa pengiriman uang atas permintaan WASIM, dengan rincian sebagai berikut:

NO REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
7875021095	MURSA L	34247877 6	INTA N	11/02/20 15	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPAN	D	7500000 0
7875021095	MURSA L	03424787 76	INTA N	08/12/20 14	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPAN	D	7500000 0
7875021095	MURSA L	03424787 76	INTA N	08/12/20 14	TRANSFE R VIA ATM KE TAHAPAN	D	7500000 0

Menimbang, bahwa selain dengan saksi Intan dan saksi Fauzi alias M. Nur, pada Periode tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa juga pernah melakukan prentansferan uang sejumlah Rp722.000.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Drs. IMAM SUHADI SK DRS (Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) adalah dalam rangka terkait uang hasil bisnis transaksi Narkotika, Terdakwa melakukan pentransferan

Halaman 110 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan sendiri atas permintaan WASIM, dengan rincian sebagai berikut:

NO REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	16/01/201 2	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	13/01/201 2	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	31/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	21/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	12/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	11/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	23/09/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	19/09/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	28/07/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	25/07/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30000000
7875021095	MURSA	007302488	IMAM	13/06/201	TRANSFER	D	20000000



	L	6	SUHA DI SK DRS	1	VIA ATM KE TAHAPAN		
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	24/05/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	06/01/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	20/12/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	19/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65000000
							722.000.00 0

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai jasa pengiriman uang yang menggunakan jasa Terdakwa hanyalah WASIM (DPO), selanjutnya dari kegiatan jasa pengiriman Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari WASIM (DPO) sekitar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman atau pentransferan dengan kelipatan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi;

Menimbang, bahwa uang hasil bisnis transaksi Narkotika tersebut yang tersimpan dalam rekening milik Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk dibelanjakan atau membayarkan serta menginvestasikan dalam bentuk asset baik bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa:

1. Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL;
2. Sebidang Tanah Sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec. Peusangan kabupatenm Bireun, dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
3. Sebidang Tanah Sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
4. Sebidang Tanah Sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 1.299/PPAT/X/2016;
5. Sebidang Tanah Sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/VII/2019;



6. Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;
7. Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;
8. Sebidang Tanah dengan luas 179 M2 yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kabupaten Bireuen dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 95 Tahun 2012;
9. Kendaraan Roda 4 jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK 5 1.5 RS Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi BL 1603 Z beserta STNK atas nama ERAWATI alamat Dusun Kuburan Kel. Lancok Pante Ara Kec. Kuala Bireun Prov. Aceh;
10. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Type ZDP R A/T warna putih Tahun 2019 Nomor Polisi BL 3286 ZAR.

Menimbang, bahwa untuk sebagian lain uang hasil peredaran gelap narkoba yang diterima maupun yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa tersebut, Terdakwa masih menyimpan pada sejumlah rekening bank dengan rincian penempatan uang pada beberapa rekening bank adalah sebagai berikut:

1. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama Mursal, saldo Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
2. Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama Mursal, saldo Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal, saldo Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
4. Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal, saldo Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama Mursal, saldo Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Terdakwa membuka usaha tambak udang yang berada di desa Lancok Pante Ara kabupaten Bireuen dan uang modal usaha tersebut adalah dari hasil keuntungan Terdakwa membuka kedai di malaysia dan juga hasil keuntungan penjualan sepeda motor dan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa jalankan bersama dengan keluarga, jumlah modal yang Terdakwa keluarkan untuk membuka usaha tambak adalah sekitar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terhadap barang bukti berupa Uang dalam Rekening Bank DANAMON dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal dengan jumlah saldo Rp629.000.000.00 (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal, saldo Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Terdakwa dapat membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui 2 (dua) rekening tersebut dengan total transaksi berupa penerimaan (kredit) senilai Rp3.230.427.000.00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan transaksi yang dilakukan Terdakwa dalam rangka penjualan udang hasil panen dari 8 (delapan) petak tambak udang milik Terdakwa yang terletak di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun;

Menimbang, bahwa dalam rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 Terdakwa menerima pentransferan dari saksi MURSAL yang merupakan pemilik UD. MITANA yang beralamat di Krueng Juli Barat Kab. Bireuen sebagaimana dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa kwitansi pembayaran hasil tambak udang (T.1 dan T.4) dalam rangka pembayaran atas pembelian udang dari 8 (delapan) petak tambak yang dikelola oleh Terdakwa sebagaimana dapat dibuktikan dalam bukti surat berupa kwitansi sewa tambak (T.5);

Menimbang, bahwa mengenai transaksi yang ada pada rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 dikuatkan dengan dihadapkannya saksi MURSAL selaku pemilik UD. MITANA sebagai saksi yang di depan persidangan menyerahkan faktur pembelian hasil panen udang dari tambak milik Terdakwa dan dikuatkan pula dengan menunjukkan print out rekening Koran milik saksi MURSAL pada Bank Danamon Cab. Bireuen dengan nomor rekening 006600054644 atas nama saksi MURSAL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Rumah Toko di Jl. Mawar No. 14, Kabupaten Bireuen Aceh, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 872 atas nama MURSAL yang dibeli oleh Terdakwa dari pada tahun 2018 dari INDRAWATY dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di depan persidangan Terdakwa telah membuktikan bahwa rumah toko

Halaman 114 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan mawar No. 14 Kab. Bireuen tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil panen udang paname dari 8 (delapan) petak tambak udang yang dijalankan oleh Terdakwa yang terletak di Desa Cot u sibak Kab. Bireuen dan dari hasil usaha Dagang Sepeda Motor bekas yang dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyerahkan bukti Faktur UD MITANA untuk pembayaran Udang Paname milik Terdakwa (T.1), bukti resit resmi, Tarikh No: 01/01/2016 penjualan Kede Runcit di Malaysia senilai Rm. 304.500 atau senilai Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) (T.2) dan bukti Buku kas usaha dagang istana motor Showroom jual beli sepeda motor bekas (T.3);

Menimbang, bahwa dalam uraian faktur pembayaran udang, resit resmi Tarikh No: 01/01/2016 penjualan Kede Runcit di Malaysia dan buku kas usaha dagang Istana Motor Showroom yang dihadirkan di persidangan Terdakwa membuktikan bahwa penghasilan Terdakwa dari usaha ternak tambak udang paname, resit resmi Tarikh No: 01/01/2016 penjualan Kede Runcit di Malaysia dan penjualan sepeda motor bekas merupakan sumber dana bagi Terdakwa untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Mawar Nomor 14, Kabupaten Bireuen senilai Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Sebidang tanah tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 952/PPAT/X/2018, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya di persidangan menerangkan bahwa tanah tambak tersebut Terdakwa beli pada tahun 2018 yang bersumber dari hasil panen sewa 8 (delapan) petak tambak di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun sejak tahun 2013, dimana hasil penjualan udang tersebut Terdakwa jual kepada saksi MURSAL dan melakukan transaksi dengan rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 milik Terdakwa yang menerima pentransferan penjualan udang dari saksi MURSAL yang merupakan pemilik UD. MITANA yang beralamat di Krueng Juli Barat Kab. Bireue;

Menimbang, bahwa mengenai transaksi yang ada pada rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 dibuktikan dengan dihadirkannya saksi MURSAL selaku pemilik UD. MITANA sebagai saksi yang di depan persidangan menyerahkan bukti surat berupa faktur pembelian hasil panen udang dari tambak milik Terdakwa (T.1) yang terdiri dari Faktur UD. MITANA untuk pembayaran udang paname milik Terdakwa sejak tahun 2013 s/d

Halaman 115 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019) dan dikuatkan pula dengan menunjukkan print out rekening Koran milik saksi Mursal pada Bank Danamon Cab. Bireuen dengan nomor rekening 006600054644 atas nama saksi Mursal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Sebidang tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 578/ PPAT/VI/2018, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyebutkan perolehan tanah tersebut dari adanya penjualan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa dengan EFENDI, yang mana EFENDI pada saat transaksi penjualan motor tersebut tidak menyerahkan uang melainkan menggantinya dengan sebidang tanah kebun dengan luas 30 M2 dan dibuatkan dalam bentuk akta jual beli atas nama Terdakwa sebagai pengelola UD. ISTANA MOTOR hal tersebut dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan menyerahkan bukti surat berupa Buku kas usaha dagang istana motor Showroom jual beli sepeda motor bekas (T.3)

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang tinggal dan bekerja di Malaysia sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 dan saat tinggal dan bekerja di Malaysia Terdakwa kenal dengan WASIM (DPO) yang mana Terdakwa ketahui WASIM (DPO) sering melakukan transaksi pengiriman uang ke Indonesia, serta di Malaysia pulalah Terdakwa kenal dan bertemu dengan saksi Fauzi alias M Nur alias Gullit yang merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkoba;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bekerja di malaysa WASIM (DPO) bekerja Money Changer bersebelahan dengan Kedai milik Terdakwa di Malaysia, kemudian tidak lama WASIM dipecat dari tempat kerjanya di Money changer, setelah dipecat WASIM membuka usaha pengiriman uang dan penukaran Ringgit Malaysia tidak berijin resmi, dan sejak itulah Terdakwa membuka beberapa rekening Bank untuk menerima ataupun melakukan transfer dari sejumlah rekening atas permintaan WASIM. Setelah membuka rekening tersebut Terdakwa mulai aktif melakukan transfer ataupun menerima transfers dari berbagai pihak yaitu saksi FAUZI alias M Nur alias Gullit, saksi INTAN dan saksi Drs. SUHADI, S.K. yang ketiganya merupakan terpidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Narkoba, dengan menggunakan nomor rekening milik Terdakwa yang mana transfer atau menerima transfer dengan jumlah yang sangat besar yaitu bermilyar-milyar rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang awalnya berkeja di malaysa, selanjutnya bertemu dan kenal dengan WASIM (DPO) yang bekerja di Money changer kemudian



tidak lama dipecat, selanjutnya WASIM (DPO) membuka jasa pengiriman uang ilegal secara pribadi dan dari saat itulah Terdakwa membuka beberapa rekening atas nama Terdakwa untuk menerima ataupun melakukan transfer dari sejumlah rekening atas permintaan WASIM (DPO), Terdakwa mulai aktif melakukan transfer ataupun menerima transfer dari berbagai pihak yaitu saksi FAUZI alias M Nur alias Gullit, saksi INTAN dan saksi Drs. SUHADI, S.K. dengan jumlah pretransferan uang Rp722.000.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Drs.IMAM SUHADI SK DRS (Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika, pentransferan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi INTAN (terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), menerima pentransferan uang sejumlah Rp240.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dari PT. SURYA SUBUR JAYA (Rekening yang digunakan oleh saksi INTAN terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai hukum tetap), menerima pentransferan uang sejumlah Rp259.000.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari saksi Fauzi alias M.NUR (Terpidana perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika), yang kesemua jumlah uang tersebut Terdakwa tampung dengan menggunakan berbagai rekening atas nama Terdakwa kemudian mentransfernya kembali ke WASIM (DPO) atas permintaan WASIM (DPO), yang mana dari jasa menempatkan, mentransfer, mengalihkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari WASIM (DPO) sekitar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman atau pentransferan dengan kelipatan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi dan keuntungan tersebut telah Terdakwa gunakan dan belanjakan dalam berbagai asset baik yang bergerak dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan jumlah uang yang ditransfer atau menerima transfer yang dilakukan Terdakwa adalah jumlah yang sangat banyak yang merupakan atas permintaan WASIM (DPO), sementara Terdakwa tahu bahwa WASIM (DPO) hanyalah bekerja sebagai staff di penukaran uang dan kemudian membuka jasa pengiriman uang tanpa izin setelah dipecat dari tempat sebelumnya bekerja, sehingga seharusnya Terdakwa dapat menilai bahwa WASIM (DPO) tidak memiliki bisnis yang dapat melakukan transaksi seperti yang dimintakan oleh WASIM (DPO) kepada Terdakwa dan seharusnya



Terdakwa patut menduga bahwa transaksi yang diketahuinya dan dilakukannya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan Menempatkan, Mentransfer, Atas Harta Kekayaan yang Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal

Usul Harta Kekayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan atas perbuatan Terdakwa yang membuka beberapa atas nama MURSAL (Terdakwa) dengan berdasarkan data identitas/profile nasabah yang telah dipersiapkan dengan rekening masing-masing:

1. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama **MURSAL**, dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5260516000576008 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BCA Kantor Cabang Bireun;**
2. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0234010000956567 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**
3. Rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5326595008505675, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**
4. Rekening Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1047584783 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku Rekening dan Kartu ATM nomor 5022822300160728 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bireun;**
5. Rekening **Bank Mandiri** dengan nomor rekening 158001040229 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 4617008103152252;
6. Rekening **Bank BNI** dengan nomor rekening atas nama **MURSAL** dengan nomor rekening 0202539566 dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5371761050002358;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka berbagai rekening atas nama Terdakwa tersebut, tujuannya untuk menempatkan, menerima dan mentransfer kembali uang yang ada pada rekening tersebut ke WASIM (DPO) yang atas



kegiatan Terdakwa tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari WASIM (DPO), yang mana uang yang ditempatkan, diterima dan ditransfer kembali kepada WASIM (DPO) tersebut merupakan uang berasal dari saksi saksi FAUZI alias M Nur alias Gullit, saksi INTAN dan saksi Drs. SUHADI, S.K. yang ketiganya merupakan terpidana dalam tindak pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa masih menyimpan uang yang diterima dari saksi FAUZI alias M Nur alias Gullit, saksi INTAN dan saksi Drs. SUHADI, S.K. untuk selanjutnya dikirim ke WASIM (DPO), pada sejumlah rekening Bank milik Terkwa, dengan rincian penempatan uang sebagai berikut:

1. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama Mursal, saldo Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
2. Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama Mursal, saldo Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama Mursal, saldo Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menempatkan, menerima dan mentransfer sejumlah uang tersebut bukan merupakan perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Terdakwa, melainkan adalah untuk penempatan dan pentransferan atas sejumlah uang hasil Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan WASIM (DPO) yang kemudian Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari kegiatan Terdakwa tersebut dari WASIM (DPO);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam Dakwaan Kedua Primair diatas tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua Subsidiar yaitu melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur sebagai berikut:



1. **Setiap Orang;**
2. **Menyembunyikan, Atau Menyamarkan Asal Usul, Sumber, Lokasi, Peruntukan, Pengalihan Hak-Hak, Atau Kepemilikan Yang Sebenarnya Atas Harta Kekayaan Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang, sebagaimana yang telah diuraikan dan telah dibuktikan didalam Unsur Dakwaan kedua Primair tersebut di atas, maka akan diambil alih untuk selanjutnya dan dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana Narkotika. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan “Yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan”, dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan



tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa atas perbuatan Terdakwa yang membuka beberapa rekening atas nama MURSAL (Terdakwa) dengan berdasarkan data identitas/profile nasabah yang telah dipersiapkan dengan rekening masing-masing:

1. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama **MURSAL**, dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5260516000576008 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BCA Kantor Cabang Bireun**;
2. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0234010000956567 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku



rekening dan Kartu ATM, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**

3. Rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5326595008505675, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**

4. Rekening Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1047584783 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku Rekening dan Kartu ATM nomor 5022822300160728 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bireun;**

5. Rekening **Bank Mandiri** dengan nomor rekening 158001040229 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 4617008103152252;

6. Rekening **Bank BNI** dengan nomor rekening atas nama **MURSAL** dengan nomor rekening 0202539566 dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5371761050002358;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka berbagai rekening atas nama Terdakwa tersebut, tujuannya untuk menempatkan, menerima dan mentransfer kembali uang yang ada pada rekening tersebut ke WASIM (DPO) ataupun ke pihak lain atas perintah WASIM (DPO) yang atas kegiatan Terdakwa tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari WASIM (DPO), yang mana uang yang ditempatkan, diterima dan ditransfer kembali kepada WASIM (DPO) ataupun ke pihak lain tersebut merupakan uang berasal dari saksi saksi FAUZI alias M Nur alias Gullit, saksi INTAN dan saksi Drs. SUHADI, S.K. yang ketiganya merupakan terpidana dalam tindak pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa masih menyimpan uang yang diterima dari saksi FAUZI alias M Nur alias Gullit, saksi INTAN dan saksi Drs. SUHADI, S.K. untuk selanjutnya dikirim ke WASIM (DPO), pada sejumlah rekening Bank milik Terdakwa, dengan rincian penempatan uang sebagai berikut:

1. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama Mursal, saldo Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
2. Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama Mursal, saldo Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 122 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



3. Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama Mursal, saldo Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menempatkan, menerima dan mentransfer sejumlah uang tersebut bukan merupakan perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Terdakwa, melainkan adalah untuk penempatan dan pentransferan atas sejumlah uang hasil Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan WASIM (DPO), yang kemudian Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari kegiatan Terdakwa tersebut dari WASIM (DPO);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam Dakwaan kedua Subsidiar diatas tidak terbukti, maka selanjutnya akan membuktikan dakwaan Kedua Lebih Subsidiar yaitu melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, Atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang, sebagaimana yang telah diuraikan dan telah dibuktikan didalam Unsur Dakwaan kedua Primair tersebut di atas, maka akan diambil alih untuk selanjutnya dan dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, Atau



Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketuhi Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana Narkotika. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran sedangkan yang dimaksud dengan “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa tinggal dan bekerja di Malaysia sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 dan saat tinggal dan bekerja di Malaysia Terdakwa kenal dengan WASIM (DPO) yang mana Terdakwa ketahui WASIM (DPO) sering melakukan transaksi pengiriman uang ke Indonesia, serta di Malaysia pula Terdakwa kenal dan bertemu dengan saksi Fauzi alias M Nur alias Gullit yang merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkotika;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berada di Malaysia, dimana WASIM (DPO) bekerja sebagai pegawai di Money Changer yang lokasi Money Changer bersebelahan dengan Kedai milik Terdakwa di Malaysia, kemudian tidak lama WASIM (DPO) dipecat dari tempat kerjanya di *Money changer*, setelah dipecat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASIM (DPO) membuka usaha pengiriman uang dan penukaran Ringgit Malaysia tidak berijin resmi, dan sejak itulah Terdakwa membuka beberapa rekening Bank untuk menerima ataupun melakukan transfer dari sejumlah rekening atas permintaan WASIM (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka rekening pada beberapa Bank dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama **MURSAL**, dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5260516000576008 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BCA Kantor Cabang Bireun;**
2. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0234010000956567 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**
3. Rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5326595008505675, Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Kantor Cabang Bireun;**
4. Rekening Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1047584783 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku Rekening dan Kartu ATM nomor 5022822300160728 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bireun;**
5. Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003594225413 dengan atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM Nomor 5577917009178523 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank Danamon Kantor Cabang Bireun;**
6. Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 dengan atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan ATM 55779180 0043 3925 dan Terdakwa membuka rekening tersebut di **Bank Danamon Kantor Cabang Bireun;**
7. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 158001040229 atas nama **MURSAL** dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 4617008103152252;
8. Rekening Bank BNI dengan nomor rekening atas nama **MURSAL** dengan nomor rekening 0202539566 dengan fasilitas Buku rekening dan Kartu ATM nomor 5371761050002358;

Halaman 125 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL untuk keperluan Terdakwa sebagai jasa pengiriman uang dari Malaysia termasuk melakukan transaksi dengan saksi **FAUZI Alias M. NUR Alias GULLIT** (yang saat ini sedang menjalani Pidana dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang terkait perkara Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Afdar, Nasruddin dan Basyarullah (Narapidana kasus narkotika), saksi **INTAN** (divonis oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru karena terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika dengan menggunakan rekening atas nama PT. SURYA SUBUR JAYA dan rekening atas nama NUSA PRIMULA MAJU JAYA yaitu rekening perusahaan yang saksi Intan buat untuk menerima pentransferan pembayaran uang narkotika dari narapidana kasus narkotika DAGOT dan FENY) dan saksi **Drs. IMAM SUHADI,SK** (Terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak Pidana Narkotika pada tahun 2012 dikarenakan rekening saksi menerima pentransferan uang dari para pelaku kejahatan narkotika yaitu AFDAR dan ZULKIFLI);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pentransferan ataupun menerima transferan dari beberapa rekening dengan menggunakan rekening Bank milik Terdakwa yang telah dibukanya sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 tersebut diatas dimana transaksi tersebut merupakan transaksi dari peredaran gelap Narkotika antara lain:

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menerima pentransferan uang sejumlah Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari saksi Fauzi alias M.NUR (Terpidana perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika) pada periode tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 September 2018 dan Terdakwa menerima uang tersebut dalam rangka terkait dengan kegiatan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan atas perintah WASIM (DPO) kemudian setelah menerima uang tersebut selanjutnya uang sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ditempatkan dalam rekening milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

REK PIHAK LAIN	NAM A PIHAK LAIN	NO REKENING	NAMA	TANGGAL	TRANSAKSI	DB/CR	NOMINAL
7390343455	M NUR	7875021095	MURSAL	20/10/2010	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 19.000.000



7390343455	M NUR	787502109 5	MURSAL	21/10/201 0	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 20.000.000
7401047127	M NUR	787502109 5	MURSAL	03/09/201 8	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp100.000.00 0
7401047127	M NUR	787502109 5	MURSAL	03/09/201 8	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp 20.000.000
7401047127	M NUR	787502109 5	MURSAL	04/09/201 8	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	Rp100.000.00 0
							Rp. 259.000.000

Menimbang, bahwa pada periode tanggal 15 Maret 2017 Terdakwa juga pernah menerima pentransferan uang sejumlah Rp240.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dari SURYA SUBUR JAYA (Rekening yang digunakan oleh saksi INTAN terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai hukum tetap) ke rekening BCA milik Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut tersimpan dalam rekening milik Terdakwa untuk pembayaran transaksi Narkotika, yang mana Terdakwa menerima uang tersebut adalah terkait kegiatan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan sendiri atas permintaan WASIM (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	NO REKENING	NAMA	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
0342619779	SURYA SUBU R JAYA P	787502109 5	MURSA L	15/03/201 7	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	Rp240.000.0 00

Menimbang, bahwa pada periode tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa juga telah melakukan pentransferan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi INTAN (terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) terkait pembayaran uang hasil transaksi Narkotika dimana transaksi tersebut adalah dalam rangka Terdakwa melakukan pentransferan untuk keperluan jasa pengiriman uang atas permintaan WASIM (DPO), dengan rincian sebagai berikut:

NO REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAM A PIHA K LAIN	TANGGA L	TRANSAK SI	DB/C R	NOMINA L
7875021095	MURSA	34247877	INTA	11/02/20	TRANSFE	D	7500000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	L	6	N	15	R VIAATM KE TAHAPAN		0
7875021095	MURSA L	03424787 76	INTA N	08/12/20 14	TRANSFE R VIAATM KE TAHAPAN	D	7500000 0
7875021095	MURSA L	03424787 76	INTA N	08/12/20 14	TRANSFE R VIAATM KE TAHAPAN	D	7500000 0

Menimbang, bahwa selain dengan saksi Intan dan saksi Fauzi alias M. Nur, pada Periode tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa juga pernah melakukan prentansferan uang sejumlah Rp722.000.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Drs.IMAM SUHADI SK DRS (Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekukatan hukum tetap) adalah dalam rangka terkait uang hasil bisnis transaksi Narkotika, Terdakwa melakukan pentransferan untuk keperluan jasa pengiriman uang yang Terdakwa lakukan sendiri atas permintaan WASIM (DPO), dengan rincian sebagai berikut:

NO REKENING	NAMA	REK PIHAK LAIN	NAMA PIHAK LAIN	TANGGA L	TRANSAKSI	DB/C R	NOMINAL
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	16/01/201 2	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	13/01/201 2	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	01/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	25000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	31/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	70000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	21/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	33000000
7875021095	MURSA	007302488	IMAM	12/10/201	TRANSFER	D	65000000

Halaman 128 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



	L	6	SUHA DI SK DRS	1	VIA ATM KE TAHAPAN		
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	11/10/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	75000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	23/09/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	19/09/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	28/07/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	24000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	25/07/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	13/06/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	24/05/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	06/01/201 1	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	20/12/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35000000
7875021095	MURSA L	007302488 6	IMAM SUHA DI SK DRS	19/11/201 0	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65000000
							722.000.00 0

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai jasa pengiriman uang yang menggunakan jasa Terdakwa hanyalah WASIM (DPO), selanjutnya dari kegiatan jasa pengiriman Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari WASIM (DPO) sekitar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman atau pentransferan dengan kelipatan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi;

Menimbang, bahwa uang hasil bisnis transaksi Narkotika tersebut yang tersimpan dalam rekening milik Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk



dibelanjakan atau membayarkan serta menginvestasikan dalam bentuk asset baik bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa:

1. Rumah Toko di Jln. Mawar No. 14 kabupaten Bireun Aceh, dengan sertifikat Hak Milik No. 872 atas nama MURSAL;
2. Sebidang Tanah Sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec. Peusangan kabupatenm Bireun, dengan Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
3. Sebidang Tanah Sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
4. Sebidang Tanah Sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 1.299/PPAT/X/2016;
5. Sebidang Tanah Sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/VII/2019;
6. Sebidang Tanah Tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 952/PPAT/X/2018;
7. Sebidang Tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun dengan Akta Jual Beli Nomor 578/PPAT/VI/2018;
8. Sebidang Tanah dengan luas 179 M2 yang berada di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cot Ijue Kec. Peusangan Kabupaten Bireuen dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 95 Tahun 2012;
9. Kendaraan Roda 4 jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK 5 1.5 RS Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi BL 1603 Z beserta STNK atas nama ERAWATI alamat Dusun Kuburan Kel. Lancok Pante Ara Kec. Kuala Bireun Prov. Aceh;
10. Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Type ZDP R A/T warna putih Tahun 2019 Nomor Polisi BL 3286 ZAR.

Menimbang, bahwa untuk sebagian lain uang hasil peredaran gelap narkoba yang diterima maupun yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa tersebut, Terdakwa masih menyimpan pada sejumlah rekening bank dengan rincian penempatan uang pada beberapa rekening bank adalah sebagai berikut:

1. Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama Mursal, saldo Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
2. Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama Mursal, saldo Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).



3. Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal, saldo Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
4. Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal, saldo Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama Mursal, saldo Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang awalnya berkeja di Malaysia, selanjutnya bertemu dan kenal dengan WASIM (DPO) yang bekerja di *Money changer* kemudian tidak lama dipecat, selanjutnya WASIM (DPO) membuka jasa pengiriman uang ilegal secara pribadi dan dari saat itulah Terdakwa membuka beberapa rekening atas nama Terdakwa untuk menerima ataupun melakukan transfer dari sejumlah rekening atas permintaan WASIM (DPO), Terdakwa mulai aktif melakukan transfer ataupun menerima transfer dari berbagai pihak yaitu saksi FAUZI alias M Nur alias Gullit, saksi INTAN dan saksi Drs. SUHADI, S.K. dengan jumlah penransferan uang masing-masing Rp722.000.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Drs. IMAM SUHADI SK DRS (Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika, penransferan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi INTAN (terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), menerima penransferan uang sejumlah Rp240.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dari SURYA SUBUR JAYA (Rekening yang digunakan oleh saksi INTAN terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika yang telah mempunyai hukum tetap), menerima penransferan uang sejumlah Rp259.000.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari saksi Fauzi alias M. NUR (Terpidana perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika) yang kesemua jumlah uang tersebut Terdakwa tampung dengan menggunakan berbagai rekening atas nama Terdakwa kemudian mentransfernya kembali ke WASIM (DPO) atas permintaan WASIM (DPO), yang mana dari jasa menempatkan, mentransfer, mengalihkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari WASIM (DPO) sekitar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman atau penransferan dengan kelipatan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk



setiap transaksi dan keuntungan tersebut telah Terdakwa gunakan dan belanjakan dalam berbagai asset baik yang bergerak dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan jumlah uang yang ditransfer atau menerima transfer adalah jumlah yang sangat banyak yang merupakan atas permintaan WASIM (DPO), sementara Terdakwa tahu bahwa WASIM (DPO) hanyalah bekerja sebagai staff di penukaran uang dan kemudian membuka jasa pengiriman uang tanpa izin setelah dipecat dari tempat sebelumnya bekerja, sehingga Majelis Hakim menilai seharusnya Terdakwa dapat menilai bahwa WASIM (DPO) tidak memiliki bisnis yang dapat melakukan transaksi seperti yang dimintakan oleh WASIM (DPO) kepada Terdakwa dan seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan Harta Kekayaan yang Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang merupakan ayah dari 3 (tiga) orang anak yang masih sangat kecil dan sangat membutuhkan kehadiran ayahnya, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa terkait dengan barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan ke persidangan yang pada pokoknya untuk barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2017 Warna Merah dengan No.Pol BL 1603 Z beserta STNK Asli atas nama ERAWANTI alamat Dusun Kuburan Kel Lancok Pante Ara Kec Kuala Kab Bireuen Prov Aceh dan Kunci kontaknya.
- Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Type ZDP R A/T Warna Putih Tahun 2019, No. Rangka MH3SG3190KJ51674 dan No. Mesin G3E4E1371206 dengan No. Pol BL 3286 ZAR beserta STNK.
- Sebidang tanah sawah seluas 912.11 yang berada di Desa Cot Keumude Kec, Peusangan Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017.
- Sebidang tanah sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 240/ 2020.
- Sebidang tanah sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 1.299/PPAT/X/2016.
- Sebidang tanah sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 433/PPAT/VII/ 2019.
- Sebidang Tanah dengan luas sekitar 179 M2 yang berada di Jalan MEDAN-BANDA ACEH BIREUEN beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 95.
- Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL, saldo Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama MURSAL, saldo Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama MURSAL, saldo Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian DP 1 (satu) unit Ruko Anugerah di Wilayah Bireuen.

Untuk selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebagaimana diatas dan telah ternyata bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti yang dimintakan tersebut benar sepenuhnya adalah hasil usaha Terdakwa, karena dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak

Halaman 133 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti bahwa perolehan barang bukti tersebut murni hasil usaha Terdakwa, saksi hanya tahu dari cerita Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga di persidangan tidak dapat menghadirkan bukti lain yang menyatakan pasti bahwa uang hasil usaha yang dijalankan saksi benar-benar dibelanjakan untuk asset-aset sebagaimana dimohonkan diatas, sehingga permohonan Terdakwa untuk tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, apabila ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diterapkan terhadap Terdakwa oleh karena dalam ancaman pidana pasal tersebut diatur penjatuhan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 134 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan" selain disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan pula dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana undang-Undang yang akan diterapkan pada diri Terdakwa, maka terhadap ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam perkara *a quo* sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Buku Tabungan TAPLUS Bisnis BNI No.Rek 0202 5395 66 Kantor Cabang Bireuen atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Faedah BRI Syariah No.Rek 1047 5847 83 Kantor Cabang Qanun Bireuen atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis No.Rek 0234 0100 1095 568 Kantor Cabang Bireuen, atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Bank Mandiri No.Rek 1580 0010 4022 29 KCP Banda Aceh Matang Glumpang atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek 7875021095 KCP Bireuen atas nama MURSAL.
- Kartu ATM Debit BNI Nomor Kartu 5371 7610 5000 2358.
- Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor Kartu 5022 8233 0016 0728.
- Kartu Debit BRI Britama Bisnis Nomor 5326 5950 0850 5765.
- Kartu ATM BRI Prioritas Premium Nomor 5326 5900 0121 2725.

Halaman 135 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Platinum Debit Bank Mandiri Nomor 4617 0081 0315 2252.
- Kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas nomor Kartu 5260 5160 0057 6008.
- Handphone Merk Samsung Warna Biru.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana/alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7875021095.
- Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1580001040229.
- Mutasi Rekening Bank BRI Syariah Nomor 1047584783.
- Mutasi Rekening Bank BRI Nomor 23401001095568.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600580929.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600052671.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003579816970.
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003594225413.
- Mutasi Rekening Bank BNI Nomor 0202539566

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan dokumen yang tidak dipergunakan dalam perkara lain dan sudah selesai dalam pemeriksaan di persidangan serta satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2017 Warna Merah dengan No.Pol BL 1603 Z beserta STNK Asli atas nama ERAWANTI alamat Dusun Kuburan Kel Lancok Pante Ara Kec Kuala Kab Bireuen Prov Aceh dan Kunci kontaknya.
- Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Type ZDP R A/T Warna Putih Tahun 2019, No.Rangka MH3SG3190KJ51674 dan No.Mesin G3E4E1371206 dengan No.Pol BL 3286 ZAR beserta STNK.
- Sebidang tanah sawah seluas 912.11 yang berada di Desa Cot Keumude Kec, Peusangan Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017.
- Sebidang tanah sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 240/2020.

Halaman 136 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 1.299/PPAT/X/2016.
- Sebidang tanah sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 433/PPAT/VII/ 2019.
- Sebidang Tanah dengan luas sekitar 179 M2 yang berada di Jalan MEDAN-BANDA ACEH BIREUEN beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 95.
- Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL, saldo Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama MURSAL, saldo Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama MURSAL, saldo Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian DP 1 (satu) unit Ruko Anugerah di Wilayah Bireuen.

Dirampas untuk negara;

- Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0035 9422 5413 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL.
- Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0066 0058 0929 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL.
- Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5577 9170 0917 8523 jenis MasterCard.
- Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5571 9180 0043 3925 jenis MasterCard.
- Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal, saldo Rp629.000.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal, saldo Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 137 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa barang bukti berupa Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0035 9422 5413 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL, Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0066 0058 0929 Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL, beserta Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal, saldo Rp629.000.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah), Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal, saldo Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah perolehan sah usaha Terdakwa dengan mengajukan bukti surat berupa berupa faktur pembelian hasil panen udang dari tambak milik Terdakwa sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 (T.1) dan dikuatkan pula serta dengan dihadapkannya saksi MURSAL selaku pemilik UD. MITANA sebagai Saksi yang didepan persidangan menyerahkan print out rekening Koran milik saksi MURSAL, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan perolehan yang sah dari hasil usaha Terdakwa sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- Rumah Toko di Jl. Mawar No. 14, Kabupaten Bireuen Aceh, beserta Sertipikat Hak Milik nomor 872 atas nama MURSAL.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa barang bukti berupa Rumah Toko tersebut dibeli oleh Terdakwa dari tahun 2018 dari sdr. INDRAWATY dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil panen udang paname dari 8 (delapan) petak tambak udang yang dijalankan oleh Terdakwa yang terletak di Desa Cot u sibak Kab. Bireuen dan diperkuat dengan bukti surat berupa Faktur UD MITANA untuk pembayaran Udang Paname milik Terdakwa (T.1), resit resmi, Tarikh No: 01/01/2016 penjualan Kede Runcit di Malaysia senilai Rm. 304.500 atau senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (T.2) dan dari hasil usaha Dagang Sepeda Motor bekas yang dijalankan Terdakwa sebagaimana bukti surat berupa Buku Kas Usaha Dagang istana motor Showroom jual beli sepeda motor bekas (T.3) serta dihadapkannya saksi MURSAL selaku pemilik UD. MITANA di persidangan



dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan perolehan yang sah dari hasil usaha Terdakwa sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

- Sebidang tanah Kebun seluas 30 M² yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 578/PPAT/VI/2018.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut perolehannya dari adanya penjualan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa dengan EFENDI, dimana EFENDI pada saat transaksi penjualan motor tersebut tidak menyerahkan uang melainkan menggantinya dengan sebidang tanah kebun dengan luas 30 M² dan dibuatkan dalam bentuk akta jual beli atas nama Terdakwa sebagai pengelola UD. ISTANA MOTOR dikuatkan juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyerahkan bukti surat berupa Buku kas usaha dagang istana motor Showroom jual beli sepeda motor bekas (T.3) dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan perolehan yang sah dari hasil usaha Terdakwa sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

- Sebidang tanah tambak seluas 7.371,7625 M² yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 952/PPAT/X/2018.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa barang bukti berupa tanah tambak tersebut Terdakwa beli pada tahun 2018 yang bersumber dari hasil panen sewa 8 (delapan) petak tambak di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun sejak tahun 2013, dimana hasil penjualan udang tersebut Terdakwa jual kepada saksi MURSAL yang merupakan pemilik UD. MITANA yang beralamat di Krueng Juli Barat Kab. Bireuen dalam rangka pembayaran atas pembelian udang dari 8 (delapan) petak tambak yang dikelola oleh Terdakwa dan melakukan transaksi dengan rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 milik Terdakwa, mengenai transaksi yang ada pada



rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 006600580929 dikuatkan dengan dihadapkannya saksi MURSAL selaku pemilik UD. MITANA sebagai saksi yang didepan persidangan menyerahkan bukti surat berupa faktur pembelian hasil panen udang dari tambak milik Terdakwa sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 (T.1) dan dikuatkan pula dengan menunjukkan print out rekening Koran milik saksi MURSAL pada Bank Danamon Cab. Bireuen dengan nomor rekening 006600054644 atas nama MURSAL (saksi MURSAL), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan perolehan yang sah dari hasil usaha Terdakwa sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mursal Bin Murtala** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Halaman 140 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



2. Membebaskan Terdakwa **Mursal Bin Murtala** oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mursal Bin Murtala** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **Mursal Bin Murtala** oleh karena itu dari dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Mursal Bin Murtala** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian uang**" sebagaimana Dakwaan Kedua Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku Tabungan TAPLUS Bisnis BNI No.Rek 0202 5395 66 Kantor Cabang Bireuen atas nama MURSAL;
 - Buku Tabungan Faedah BRI Syariah No.Rek 1047 5847 83 Kantor Cabang Qanun Bireuen atas nama MURSAL;
 - Buku Tabungan BRI BRITAMA Bisnis No.Rek 0234 0100 1095 568 Kantor Cabang Bireuen, atas nama MURSAL;
 - Buku Tabungan Bank Mandiri No.Rek 1580 0010 4022 29 KCP Banda Aceh Matang Glumpang atas nama MURSAL;
 - Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek 7875021095 KCP Bireuen atas nama MURSAL;
 - Kartu ATM Debit BNI Nomor Kartu 5371 7610 5000 2358;
 - Kartu ATM BRI Syariah dengan Nomor Kartu 5022 8233 0016 0728;
 - Kartu Debit BRI Britama Bisnis Nomor 5326 5950 0850 5765;
 - Kartu ATM BRI Prioritas Premium Nomor 5326 5900 0121 2725;
 - Kartu Platinum Debit Bank Mandiri Nomor 4617 0081 0315 2252;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas nomor Kartu 5260 5160 0057 6008;
- Handphone Merk Samsung Warna Biru;

Dimusnahkan;

- Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7875021095;
- Mutasi Rekening Bank Mandiri Nomor 1580001040229;
- Mutasi Rekening Bank BRI Syariah Nomor 1047584783;
- Mutasi Rekening Bank BRI Nomor 23401001095568;
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600580929;
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 006600052671;
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003579816970;
- Mutasi Rekening Bank Danamon Nomor 003594225413;
- Mutasi Rekening Bank BNI Nomor 0202539566;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) Tahun 2017 Warna Merah dengan No.Pol BL 1603 Z beserta STNK Asli atas nama ERAWANTI alamat Dusun Kuburan Kel Lancok Pante Ara Kec Kuala Kab Bireuen Prov Aceh dan Kunci kontaknya;
- Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Type ZDP R A/T Warna Putih Tahun 2019, No.Rangka MH3SG3190KJ51674 dan No.Mesin G3E4E1371206 dengan No.Pol BL 3286 ZAR beserta STNK;
- Sebidang tanah sawah seluas 912.11 M2 yang berada di Desa Cot Keumude Kec, Peusangan Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 594.4/284/04/2017;
- Sebidang tanah sawah seluas 1.574 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun, beserta Akta Jual Beli Nomor 240/2020;
- Sebidang tanah sawah seluas 843.3 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 1.299/PPAT/X/2016;
- Sebidang tanah sawah seluas 229.32 M2 yang berada di Desa Balee Kuyun Kabupaten Bireun beserta Akta Jual Beli nomor 433/PPAT/VIII/ 2019;
- Sebidang Tanah dengan luas sekitar 179 M2 yang berada di Jalan MEDAN-BANDA ACEH BIREUEN beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 95;

Halaman 142 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dalam Rekening BCA dengan nomor rekening 7875021095 atas nama MURSAL, saldo Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Uang dalam Rekening BRI dengan nomor rekening 023401001095568 atas nama MURSAL, saldo Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang dalam Rekening BRI SYARIAH dengan nomor rekening 1047584783 atas nama MURSAL, saldo Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengembalian DP 1 (satu) unit Ruko Anugerah di Wilayah Bireuen;

Dirampas untuk negara;

- Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0035 9422 5413 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL;
- Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek 0066 0058 0929 Kantor Cabang Bireuen Kol Husein Yusuf atas nama MURSAL;
- Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5577 9170 0917 8523 jenis MasterCard;
- Kartu ATM Debit Danamon Nomor Kartu 5571 9180 0043 3925 jenis MasterCard;
- Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 006600580929 atas nama Mursal, saldo Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Uang dalam Rekening DANAMON dengan nomor rekening 003579816970 atas nama Mursal, saldo Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Rumah Toko di Jl. Mawar No. 14, Kabupaten Bireuen Aceh, beserta Sertipikat Hak Milik nomor 872 atas nama MURSAL;
- Sebidang tanah Kebun seluas 30 M2 yang berada di Desa Geulanggang Gampong Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 578/ PPAT/VI/2018;
- Sebidang tanah tambak seluas 7.371,7625 M2 yang berada di Desa Cot U Sibak Kabupaten Bireun beserta dengan Akta Jual Beli nomor 952/PPAT/X/2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 143 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Helfandra Busrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtaruddin, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 144 dari 144 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144